ANALISIS *IJĀRAH* DAN KUH PERDATA TERHADAP SEWA-MENYEWA PERALATAN *CAMPING* DI TOKO SERBA *OUTDOOR* SURABAYA

SKRIPSI

Oleh:

ALFA SANIYAH

(C92217120)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Alfa Saniyah
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Jurusan/Prodi	: Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syariah Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Judul Skripsi	: Analisis *Ijārah* dan KUH Perdata Terhadap Sewa-Menyewa Peralatan *Camping* di Serba *Outdoor* Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian karya sendiri, kecuali pada beberapa bagian-bagian yang ditujukan sumbernya.

Surabaya, 29 Mei 2021

Saya yang menyatakan,

Alfa Saniyah

NIM.C92217115

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini ditulis oleh Alfa Saniyah dengan NIM. C92217120 yang telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 30 Maret 2021
Dosen Pembimbing,

Dr. Sri Wigati, MEI.
NIP. 197302212009122001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Alfa Saniyah NIM. C92217120 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I	Penguji II
Dr. Sri Wigati, MEI.	Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197302212009122001	NIP. 197110212001121002
Penguji III	**Penguji IV**
H. Moh Irfan, M.HI.	Miftakhur Rokhman Habibi, MH.
NIP. 196905312005011002	NIP. 198812162019031014

Surabaya, 21 Juni 2021
Menegaskan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan, M. Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Alfa Saniyah
NIM : C92217120
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : alfacani111@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :
Analisis *Ijārah* dan KUH Perdata Terhadap Sewa-Menyewa Peralatan *Camping* di Toko Serba *Outdoor* Surabaya.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Juni 2021

Penulis

(Alfa Saniyah)

ABSTRAK

Pada skripsi yang berjudul "Analisis *Ijārah* dan KUH Perdata Terhadap Sewa-Menyewa Peralatan *Camping* di Toko Serba *Outdoor* Surabaya" merupakan hasil dari penelitian lapangan. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah tentang: Praktik sewa-menyewa peralatan *camping* yang terjadi di toko serba *outdoor* Surabaya, Analisis *ijārah* dan KUH Perdata terhadap perjanjian sewa-menyewa peralatan *camping* di toko serba *outdoor* Surabaya.

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dimana objeknya memuat peristiwa yang terjadi pada suatu masyarakat. Data penelitian ini di satukan melalui wawancara dan dokumentasi. Kemudian analisisnya menggunakan metode deskriptif yang dijelaskan melalui gambaran atau kata-kata, dan menggunakan pola pikir deduktif, yakni keterangan yang dimulai dari suatu pernyataan umum ke arah pernyataan khusus.

Hasil penelitian ini menjawab rumusan masalah: Praktik *ijārah* peralatan *camping* di toko serba *outdoor* Surabaya telah sesuai dengan syarat dan rukun *ijārah*. Namun dalam hal mengenai *ujroh* tidak dicantumkan secara tertulis, hanya penyampaian secara lisan. Dalam analisis KUH Perdata, pihak penyewa telah melanggar Pasal 1560 KUH Perdata pada poin a yakni tidak menjadi bapak sewa yang baik, karena ia telah lalai dalam menggunakan barang sewa. Selain itu pihak penyewa tersebut juga dapat dikatakan lalai dalam memenuhi perbuatannya, maka dalam hal ini ia telah melakukan wanprestasi atau cidera janji.

Menjawab dari kesimpulan penelitian di atas, penulis memberikan saran: Pertama, bagi pihak penyewa yang hendak melakukan sewa-menyewa, wajib mengetahui syarat dan ketentuan yang diberikan sehingga ia mampu bertanggung jawab atas kegiatan sewa-menyewa yang dilakukan. Bagi pihak yang menyewakan sebaiknya menuliskan secara detail mengenai denda yang akan diberikan jika terjadi kelalaian dari pihak penyewa. Kedua, pihak penyewa diharapkan dapat menjadi "Bapak rumah" yang baik untuk menjaga barang sewanya. Selain itu pihak yang menyewakan diharapkan lebih teliti dalam melihat jaminan yang diberikan oleh pihak penyewa supaya menghindari modus penipuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TABEL x

DAFTAR GAMBAR xi

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 7

C. Rumusan Masalah 8

D. Kajian Pustaka 8

E. Tujuan Penelitian 12

F. Kegunaan Hasil Penelitian 12

G. Definisi Operasional 13

H. Metode Penelitian 14

I. Sistematika Pembahasan 18

BAB II *IJĀRAH* DAN SEWA-MENYEWA DALAM KUH PERDATA 20

A. Tinjauan Umum Tentang *Ijārah* 20

B. Sewa-Menyewa dalam KUH Perdata 28

C. Wanprestasi dalam KUH Perdata 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III PRAKTIK SEWA-MENYEWA PERALATAN *CAMPING* DI TOKO SERBA *OUTDOOR* SURABAYA 39

A. Profil Toko Persewaan Peralatan *Camping* di Toko Serba *Outdoor* .. 39

B. Praktik Sewa-Menyewa Peralatan *Camping* di Toko Serba *Outdoor* 46

BAB IV ANALISIS *IJĀRAH* DAN KUH PERDATA TERHADAP SEWA-MENYEWA PERALATAN *CAMPING* DI TOKO SERBA *OUTDOOR* SURABAYA 55

A. Praktik Sewa-Menyewa Peralatan *Camping* di Toko Serba *Outdoor* Surabaya 55

B. Analisis *Ijārah* dan KUH Perdata Terhadap Sewa-Menyewa Peralatan *Camping* di Toko Serba *Outdoor* Surabaya 57

BAB V PENUTUP 65

A. Kesimpulan 65

B. Saran 66

DAFTAR PUSTAKA 67

LAMPIRAN 69

PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI 73

BIODATA PENULIS 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Harga Sewa Barang 42
Tabel 2.1 Daftar Pertanyaan Pemilik Toko..... 69
Tabel 3.1 Daftar Pertanyaan Pihak Penyewa 69
Tabel 4.1 Hasil Wawancara Pihak Penyewa..... 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Daftar Harga Sewa Barang..... 42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini mendaki gunung sangat terkenal dan disukai oleh banyak orang, baik anak muda hingga dewasa, khususnya di kalangan mahasiswa. Tren yang sedang digandrungi di kalangan masyarakat saat ini tidak terlepas dari munculnya individu maupun kelompok organisasi pecinta alam. Ada beragam faktor yang menyebabkan kegiatan mendaki gunung menjadi tren di kalangan pemuda. Disebutkan dalam esai nalar politik.com faktor pertama yang memengaruhi adalah keluarnya film bertemakan pendakian, seperti *Everest*, *Romeo Rinjani* dan yang paling masyhur ialah film *5 CM* yang dirilis dalam dunia perfilman di Indonesia. Faktor kedua yakni pengaruh media sosial. Besarnya populasi dan pesatnya pertumbuhan pengguna sosial media saat ini, informasi terbaru, tren baru juga beriringan muncul dalam media sosial.

Semenjak film-film yang bercertia tentang pendakian gunung bermunculan di media sosial, aktivitas pendakian pada masa ini menjadi pola tingkah laku pemuda zaman ini Padahal dahulu hanya sebagian orang yang dapat mencapai puncak-puncak tertinggi dan hanya orang profesional/ ahli dalam bidang pendakian. Kegiatan mendaki gunung kali ini banyak orang yang mencoba melakukan pendakian walaupun beberapa dari mereka belum berpengalaman atau dapat disebut sebagai pendaki *newbie*.[1]

Dari banyaknya pendaki baru atau pendaki pemula, tujuan mereka mendaki adalah hanya untuk pamer atau untuk memenuhi rasa ingin berbagi cerita di media sosial. Walaupun tidak semua maksud tujuan pendaki adalah pamer, beberapa dari mereka pergi mendaki dengan tujuan untuk menenangkan pikiran, *refreshing* ataupun dengan hal lain.

[1]Arief Pradhana, "*Mendaki Gunung; Kebutuhan, atau sekadar Trend?*", dalam https://nalarpolitik.com/mendaki-gunung-kebutuhan-atau-sekadar-trend/, diakses pada tanggal 24 Februari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun beberapa pendaki pemula yang bertujuan hanya ikut-ikutan tren saat ini, banyak dari mereka yang belum mengetahui dasar-dasar pendakian. Akibatnya seringkali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kurangnya bekal, fisik yang kuat, terkena hipotermia, hingga kecelakaan seperti terpeleset, salah arah jalan hingga kematian. Tidak hanya itu dampak yang diakibatkan dari melonjaknya jumlah pendaki membuat lingkungan gunung juga tercemar. Seperti sampah plastik, dan sampah bekas pendaki yang menumpuk di sepanjang jalur pendakian. Dampak buruk lainnya apabila terjadi sebuah kebakaran akibat puntung rokok yang dibuang sembarangan dan dapat menyebabkan kebakaran. Maka yang dirugikan ialah alam di sekitarnya seperti hewan dan tumbuhan, termasuk bisa membahayakan para pendaki lainnya.

Disamping itu terdapat dampak positif dari segi ekonomi. Tren pendakian gunung saat ini menjadi ladang rezeki bagi banyak orang. Seperti warga yang tinggal di dekat lereng gunung atau di setiap *basecamp* mereka memanfaatkan baik suasana ini seperti sekadar menjual buah-buahan, aneka gorengan di setiap posnya.untuk menambah penghasilan. Tak hanya itu banyak warga yang juga membuka jasa porter, tukang parkir, atau menjual oleh-oleh seperti pernak pernik.

Selain itu kondisi ini membawa dampak bagi perekonomian dalam hal usaha jasa sewa-menyewa peralatan *camping* atau peralatan *outdoor*. Maraknya usaha dalam bidang jasa peminjaman alat-alat *camping* ini merupakan alasan pendaki pemula yang tidak memiliki peralatan lengkap untuk mendaki. Selain alat tersebut relatif mahal, alat pendakian juga jarang dipakai dalam kegiatan sehari-hari. Syarat yang diberikan juga cukup mudah, pelanggan hanya perlu memberikan kartu identitasnya bisa berupa kartu tanda penduduk (KTP), surat izin mengemudi (SIM), kartu keluarga (KK) atau semacamnya, yang berguna sebagai jaminan sewa. Biaya sewa-menyewa pun cukup terbilang murah dan masih terjangkau di kalangan pemuda, khususnya mahasiswa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sewa-menyewa di dalam fiqih disebut juga dengan *ijārah*. Menurut ulama syafi'iyah *ijārah* adalah:

عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ مَقْصُوْدَةٍ مَعْلُوْ مَةٍ مُبَاحَةٍ قَا بِلَةٍ لِلْبَذْلِ وَالْإِ بَا حَةِ بِعِوَضٍ مَعْلُوْمٍ

"Sebuah kontrak tentang suatu manfaat yang dimaksudkan untuk tujuan tertentu yang bersifat mubah/boleh, dan boleh di ambil manfaatnya dengan imbalan tertentu".[2]

Maksud dari pengertian diatas ialah terjadinya suatu transaksi antara dua orang terhadap suatu barang untuk digunakan manfaatnya dan dapat diambil hasilnya atas transaksi yang telah terjadi. Ketentuan umum tentang akad *ijārah* telah dicantumkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional NO.112/DSN-MUI/IX/2017 akad *ijārah* adalah akad sewa antara *mu'jir* (sebagai pemberi sewa), dengan *musta'jir* (si penyewa) atau antara *musta'jir* (si penyewa) dengan *ajir* (barang) untuk menukar suatu *manfa'ah* dengan *ujrah* atau upah, baik manfaat dari sebuah barang maupun sebuah jasa. Dari penjelasan tersebut di atas, *ijārah* dapat dikatakan mengambil manfaat dari sebuah barang atau bisa juga mengambil manfaat jasa tenaga manusia.

Dalam sewa-menyewa pasti tidak terlepas dengan sebuah perikatan atau perjanjian. Menurut Raden Subekti, perikatan adalah suatu ikatan yang terjadi karena peristiwa hukum antara dua pihak, dimana pihak A menuntut urusan dari pihak B dan pihak B mempunyai kewajiban untuk memenuhi urusan tersebut.[3] Syarat sahnya suatu perjanjian dalam hukum islam, harus memenuhi rukun dan syarat dari suatu akad. Menurut hukum perjanjian islam, akad adalah hubungan perjanjian antara suatu pihak dengan pihak lain dan menimbulkan kewajiban untuk melakukan suatu hal tersebut. Kewajiban bagi

[2] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000,), 228.
[3] Muhammad Teguh Pangestu, *Pokok-Pokok Hukum Kontrak* (Makasar: CV Politic Genius, 2019), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu pihak juga merupakan hak dan kewajiban bagi pihak lain, demikian juga sebaliknya.[4]

Dalam Pasal 1548 bab tujuh pada kitab undang-undang hukum perdata, "Sewa-menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran dengan harga yang disanggupi oleh pihak tersebut dan disanggupi pembayarannya". Adapun hak dan kewajiban pihak yang menyewakan telah diatur dalam KUH Perdata beberapa diantaranya ialah:

a. Memberikan barang yang disewakan kepada si penyewa (diatur dalam Pasal 1550 ayat 1)
b. Menjaga barang yang akan disewakan supaya dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud (diatur dalam Pasal 1550 ayat 2).

Adapun hak dan kewajiban bagi pihak penyewa ialah:

a. Menggunakan barang sewa sebagai tuan rumah yang baik (diatur dalam Pasal 1560 ayat 1)
b. Memenuhi harga sewa pada waktu yang telah ditentukan (diatur dalam Pasal 1560 ayat 2).

Jika diantara kedua pihak terdapat pihak yang tidak memenuhi prestasi, maka akan terjadi wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu keadaan diamana salah satu pihak melaksanakan kewajiban namun tidak tepat waktu atau lalai, atau dilakukan namun tidak sesuai. Dengan begitu seseorang dapat dikatakan wanprestasi ketika ia lalai dalam melakukan prestasi hingga terlambat dari waktu yang telah disepakati atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut selayaknya.[5] Suatu pihak dapat dikatakan melakukan wanprestasi jika seperti dalam ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata "Si berutang adalah lalai, apabila ia

[4] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 48.
[5] Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1986), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itutelah dinyatakan lalai, atau berdasar dari perikatannya sendiri, yaitu jika perikatan ini mengakibatkan si berutang harus dianggap lalai dengan waktu yang sudah ditentukan namun terlewat."

Saat mendaki gunung diperlukan kesiapan mental, fisik, dan peralatan yang lengkap dan mendukung seperti tenda, alat memasak, matras, selimut tidur dan peralatan-peralatan mendaki yang lainnya. Namun tidak semua orang mampu atau dapat memiliki alat-alat tenda dan semacamnya, karena mengingat mahalnya harga peralatan tersebut, dan peralatan mendaki juga bukan merupakan kebutuhan sehari-hari atau bukan peralatan yang digunakan secara umum. Maka munculah berbagai macam usaha penyewaan alat-alat *camping* dan sejenisnya dengan tawaran harga yang terjangkau. Daripada membeli barang satuan dengan harga mahal dan tidak digunakan setiap saat, sewa-menyewa seperti ini memudahkan bagi pihak-pihak yang ingin melakukan perjalanan pendakian sewaktu-waktu dan tidak mengeluarkan biaya yang besar.

Ada banyak macam toko penyewaan yang menawarkan alat-alat *outdoor* dengan harga yang beragam. Salah satunya toko serba *outdoor* di Jalan Banyu Urip, Kota Surabaya. Toko ini dibuka pada tahun 2015 dan pada saat itu telah mengalami perpindahan tempat. yang pertama di daerah kenjeran, lalu pindah ke daerah wonorejo dan terakhir berpindah tempat di daerah banyu urip sampai saat ini. Pemilik usaha toko serba *outdoor* ini awalnya memang suka pada dunia pendakian dan sempat mengikuti komunitas pendaki. Toko serba *outdoor* menyewakan alat-alat pendakian berupa tenda, tas *carrier*, *sleeping bag*, *flysheet*, nesting, kompor, matras, sepatu, dan masih banyak lagi. Harga barang yang disewakan mulai dari harga Rp.8000.- hingga Rp.50.000.- per harinya.

Adapun cara menyewa di serba *outdoor* ialah, seminggu sebelumnya harus pesan barang terlebih dahulu dan harus membayar uang DP sebesar 50%. Setelah itu datang ke toko dan membawa kartu identitas seperti KTP, SIM, atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KK. Sebelum barang di bawa oleh penyewa, barang sudah dicek bersama saat sebelum dibawa, dari jumlah barang, keadaan barang ada yang cacat atau tidak. Jika sudah lengkap bisa dibawa. Begitu pula saat dikembalikan barang dicek kembali. Jika ada barang yang pecah, rusak atau hilang akan dikenakan biaya tambahan. Tidak hanya menyewakan barang, serba *outdoor* juga menjual barang-barang pendakian dan memproduksi barang sendiri seperti *hammock*, matras, dan juga tas. Mereka juga memiliki jasa reparasi dan jasa *laundry* tenda *camping.*[6]

Saat menyewakan barang, pemilik sewa mempunyai kewajiban. Kewajiban tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adapun kewajiban bagi pelaku usaha yakni: memberikan barang sewa dengan baik; menjaga barang agar tetap dalam kondisi bagus untuk dapat disewakan kembali; dan melayani konsumen dengan baik. Kewajiban bagi konsumen juga diatur dalam Undang-Undang, seperti: mengikuti prosedur pemakaian yang telah ditetapkan; dan menjaga barang seperti membawa barang milik pribadi; memiliki itikad baik saat mempraktikkan transaksi sewa-menyewa; dan tak lupa membayar harga sewa yang telah disepakati.

Meskipun ketentuan telah ditetapkan, usaha sewa-menyewa pasti tidak terlepas dari masalah yang sering terjadi. Dari beberapa fakta yang terjadi dilapangan penulis menemukan beberapa hal yang sangat merugikan bagi pemilik usaha. Suatu ketika ada penyewa yang mengaku menggunakan kartu identitas milik saudara, namun ketika sampai tenggang waktu penyewaan, barang sewa tidak segera dikembalikan. Setelah diketahui kartu identitas tersebut bukan milik saudara penyewa, namun kartu identitas tersebut milik orang lain yang sempat hilang. Kasus tersebut masuk dalam kasus penipuan.

Selain itu kelalaian paling sering terjadi dari pihak penyewa yakni saat telat mengembalikan barang, barang yang dikembalikan mengalami kerusakan,

[6] Abdi (karyawan), *Wawancara*, Surabaya, 3 Februari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

patah, tidak lengkap, pecah, barang yang berbaga hingga barang sewa hilang dan tidak kembali. Ada kalanya terjadi kendala saat penyewa mengembalikan barang yang disewa, ternyata barang sewanya tertinggal dan tidak bisa dikembalikan, maka si penyewa mengganti dengan barang milik pribadi. Hal ini dapat merugikan bagi pemilik usaha.

Ketika kewajiban pihak penyewa tidak terpenuhi maka akan timbul kelalaian baik disebabkan karena lalai, sengaja dan atau mungkin karena suatu peristiwa diluar kendali para pihak. Di dalam KUH Perdata dapat disebut juga dengan istilah wanprestasi. Tentunya masalah seperti ini perlu diperhatikan karena saat melakukan perjanjian sewa-menyewa maka terjadilah sebuah perikatan dimana kedua pihak harus saling melaksanakan kewajibannya. Berdasarkan latar belakang fenomena diatas, penulis tertarik meneliti dan menganalisa terkait sewa-menyewa peralatan *camping* yang berada di toko serba *outdoor* Surabaya. Oleh karena itu, penulis akan menelaah lebih dalam di dalam skripsi ini yang berjudul analisis *ijārah* dan KUH Perdata terhadap sewa-menyewa peralatan *camping* di toko serba *outdoor* surabaya.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Jika dilihat dari uraian latar belakang masalah diatas, dapat ditarik beberapa masalah yang dapat diidentifikasi dan dapat muncul berbagai kemungkinan masalah lain. Kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah lain dalam pelaksanaan sewa-menyewa peralatan *camping* yang terjadi di toko serba *outdoor* Surabaya adalah:

1. Praktik sewa-menyewa yang terjadi di toko serba *outdoor* Surabaya
2. Analisis *ijārah* dan KUH Perdata terhadap perjanjian sewa-menyewa peralatan *camping* di toko serba *outdoor* Surabaya
3. Terjadinya wanprestasi pada perjanjian sewa-menyewa di toko serba *outdoor* Surabaya menurut KUH Perdata
4. Akad *ijārah* yang digunakan sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional NO.112/DSN-MUI/IX/2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Supaya penelitian lebih fokus, dan dapat dilakukan lebih mendalam, tidak semua identifikasi masalah akan diteliti. Maka penulis memberi batasan masalah, variabel apa yang akan diteliti demi penelitian yang lebih terarah. Oleh karena itu penulis semata-mata membatasi penelitian yang berkaitan dengan:

1. Praktik sewa-menyewa yang terjadi di toko serba *outdoor* Surabaya.
2. Analisis *ijārah* dan KUH Perdata pada perjanjian sewa-menyewa peralatan *camping* di toko serba *outdoor* Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Mengikuti penjabaran dari latar belakang masalah, paparan identifikasi masalah dan batasan masalah penelitian diatas, maka rumusan masalah yang akan ditelaah oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik sewa-menyewa peralatan *camping* yang terjadi di toko serba *outdoor* Surabaya?
2. Bagaimana analisis *ijārah* dan KUH Perdata terhadap sewa-menyewa peralatan *camping* di toko serba *outdoor* Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah ringkasan terhadap suatu kajian atau penelitian yang sudah dilakukan seputar masalah yang berkaitan dengan objek dari rumusan masalah, sehingga dapat dinyatakan bahwa kajian yang akan dilaksanakan ini bukan merupakan hasil jiplakan dari kajian atau penelitian sebelumnya.[7] Karena penelitian ini mengkaji tentang perjanjian sewa-menyewa peralatan *camping*, penelitian ini juga dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang sudah ada sebagai bahan perbandingan dan acuan untuk melakukan penelitian. Selanjutnya untuk

[7] Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penelitian Skripsi* (Surabaya: T.P. 2017), 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghindari kesamaan pada penelitian ini penulis menemukan beberapa literatur antara lain:

1. Ari Kurniawati:"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Penyewaan Alat *Camping* (*Study* Kasus di Shelter *Outdoor* Ponorogo)"

   Penelitian ini bertujuan untuk meneliti akad sewa yang terjadi di *shelter outdoor* Ponorogo dengan menggunakan analisis hukum islam dan menelaah bagaimana ganti rugi persewaan alat *camping* di *shelter outdoor* Ponorogo dan ditinjau dari segi hukum islam. Dalam kasus yang terjadi akad di awal menggunakan lisan, dimana perjanjian yang hanya diucapkan secara lisan sangat merugikan bagi pihak pemilik karena bagi pihak penyewa sendiri tidak akan memperdulikan barang yang dirusak dan tidak mau menggantinya.begitu juga dengan ganti rugi barang sewaan tidak sesuai dengan kesepakatan dan harga/ nilai dari barang yang disewa, sehingga penulis tertarik dalam menganalisis kasus ini. [8]

   Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang diangkat oleh penulis adalah subjek penelitian yang dikaji adalah penyewaan alat *camping* untuk pendakian, dan menggunakan analisis *ijārah* atau sewa-menyewa sebagai hukum islam. Perbagaannya tidak membahas konsep wanprestasi lebih detail dan sewa-menyewa dalam KUH Perdata.

2. Ningam supriyadi: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Sewa Menyewa Alat *Outdoor* Studi Kasus (Persewaan Alat *Camping* di Yogyakarta)"

   Penelitian diatas bertujuan untuk menganalisis mengenai bagaimana terjadinya kontrak perjanjian sewa-menyewa di tempat-tempat persewaan alat-alat *outdoor*. Dan bagaimana cara menyelesaikan sengketa wanprestasi yang terjadi di setiap tempat persewaan alat-alat *outdoor* di daerah Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan Pasal 1238 dan 1237 KUH Perdata sebagai acuan hukum dalam penyelesaian wanprestasi, dan

[8] Ari Kurniawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Penyewaan Alat *Camping* (*Study* Kasus di Shelter *Outdoor* Ponorogo)" (Skripsi--IAIN Ponorogo, 2020).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan analisis *ijārah* sebagai hukum islam. Tentunya kebijakan-kebijakan di setiap tempat persewaan berbaga dalam mengatasi terjadinya barang-barang sewa yang rusak, telat mengembalikan hingga barang yang hilang. Maka penulis tersebut menelaah bagaimana penyelesaian yang terjadi di tempat persewaan yang berada di Yogyakarta.[9]

Persamaan penelitian *penulis* dengan skripsi diatas adalah mengenai subjek kajian yaitu penyewaan alat *outdoor* dan objeknya mengenai penyelesaian wanprestasi. Perbagaannya tidak membahas konsep wanprestasi lebih detail dan sewa-menyewa dalam KUH Perdata.

3. Alfriansyah Airlangga: "Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kamera dan Alat *Digital* dan Sejenisnya di Titik Fokus dan Jogja Kamera, Kabupaten Sleman"

   Penelitian diatas ditemukan beberapa permasalahan yang sering muncul dalam perjanjian sewa-menyewa kamera. Contohnya adalah tidak jarang terdapat kondisi dimana salah satu pihak tidak melakukan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati oleh kedua pihak, salah satu pihak melakukan kewajibannya akan tetapi tidak sesuai dengan apa yang janjikan. Hal ini biasa disebut dengan wanprestasi. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada wanprestasi yang terjadi dan bagaimana cara penyelesaian yang terjadi jika terjadi sebuah wanprestasi atau dapat disebut sebagai cidera janji.10

   Persamaan dalam penelitian diatas ialah kelalaian dalam perjanjian sewa-menyewa. Dalam penelitian diatas menggunakan subjek penyewaan kamera yang berada di Kota Yogyakarta. Adapun. perbagaan penelitian diatas ialah menganalisis bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa.

---

[9] Ningam Supriyadi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Sewa Menyewa Alat *Outdoor* Studi Kasus (Persewaan Alat *Camping* di Yogyakarta)" (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019).

[10] Alfriansyah Airlangga, "Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kamera dan Alat Digital dan Sejenisnya di Titik Fokus dan Jogja Kamera, Kabupaten Sleman"(Skripsi--Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Hasti Nurchasanah: "Analisis Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Pada Sewa Joki *Game Mobile Legend*"

   Latar belakang dari penelitian ini adalah bisnis sewa joki jasa permainan yang tugasnya memainkan akun milik orang lain agar akun si penyewa dapat naik level atau dapat disebut *skin hero* dengan lebih mudah dan cepat. Perjanjian tersebut dilakukan secara lisan, dan dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Namun setelah berjalannya waktu perjanjian, kasus yang terjadi adalah joki tersebut tidak menepati janjinya, joki tersebut hanya memainkan permainan dengan beberapa hari saja, dan tidak sesuai dengan kesepakatan di awal sehingga terjadilah wanprestasi.11

   Persamaan objek penelitian diatas ialah pada analisis sewa-menyewa dan konsep *ijārah* dalam hukum islam, namun subjek penelitian diatas ialah joki *game mobile legend*. Perbagaan dalam penelitian di atas membahas bagaimana hukum islam terhadap sewa-menyewa joki.

5. Eviyani Maretha: "Wanprestasi Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat (Studi Analisis Pada CV. Bumi Nurcahya Heavy Equipment di Kota Demak)"

   Topik yang dibahas dalam penelitian ini adalah sewa menyewa alat berat yang sering digunakan dalam pembangunan infrastruktur membutuhkan dukungan alat berat. Namun setelah dilaksanakan perjanjian sewa menyewa alat berat antara kedua belah pihak, pihak penyewa tidak memenuhi apa yang seharusnya disepakati dalam perjanjian atau melakukan wanprestasi. Sering terjadi dalam kegiatan perjanjian sewa-menyewa bahwa tidak semua perjanjian terlaksana seperti yang diperjanjikan, terkadang pihak yang menyewakan tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian, maupun sebaliknya.[12]

---

[11] Hasti Nurchasanah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Pada Sewa Joki Game Mobile Legend" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

[12] Eviyani Maretha, "Wanprestasi Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat (Studi Analisis Pada CV. Bumi Nurcahya Heavy Equipment di Kota Demak)" (Skrips--Universitas Negeri Semarang, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Persamaan pada penelitian skripsi diatas adalah perjanjian dalam kegiatan sewa-menyewa alat, namun subjek kajian penelitian diatas adalah penyewaan alat berat. Penelitian diatas juga menggunakan konsep sewa-menyewa, namun penulis tersebut menggunakan dasar dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perbagaannya pada subjek kajian dan tidak membahas bagaimana konsep *ijārah* dalam hukum islam.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang hendak dicapai oleh penulis adalah, berikut diantaranya:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik sewa-menyewa peralatan *camping* yang terjadi di toko serba *outdoor* Surabaya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa analisis *ijārah* dan KUH Perdata terhadap praktik sewa-menyewa peralatan *camping* yang terjadi di toko serba *outdoor* Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca lainnya. Kegunaan penelitian ini secara umum dapat dilihat dari dua aspek, yaitu:

1. Manfaat teoritis

   Menurut manfaat teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membagikan manfaat bagi perkembangan dalam bidang pengetahuan ilmu hukum ekonomi syariah khususnya kajian muamalah yang berhubungan dengan sewa-menyewa peralatan *camping*, selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi dan pedoman bagi penelitian-penelitian berikutnya.
2. Manfaat Praktis

   Manfaat praktisnya, penelitian ini diharapkan bisa menyelesaikan masalah dan membagikan informasi serta pengetahuan terhadap penulis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan pembaca, serta meningkatkan kemahiran penulis dalam menerapkan ilmu hukum, baik hukum perdata maupun hukum islam yang diperoleh dalam bangku kuliah. Selain itu, dapat membagikan pengetahuan yang lebih luas khususnya yang berkaitan dengan perjanjian sewa-menyewa peralatan *camping*.

G. Definisi Operasional

Ada beberapa yang wajib di lihat terlebih dahulu dalam judul penelitian "Analisis *Ijārah* dan KUH Perdata terhadap sewa-menyewa peralatan *camping* di toko serba *outdoor* Surabaya", diantaranya :

1. *Ijārah* yakni kegiatan sewa-menyewa berupa peralatan *camping* dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang diberikan oleh pihak toko dan memenuhi biaya yang telah di ketahui oleh kedua pihak saat akad *ijārah* berlangsung. Akad *ijārah* ini berdasar dari al-qur'an; hadits; Fatwa DSN-MUI NO.112/DSN-MUI/IX/2017, dan buku mengenai peraturan tentang sewa-menyewa dalam islam atau dapat disebut dengan *ijārah*.
2. KUH Perdata adalah kitab yang menata hak-hak dan kepentingan individu dalam masyarakat, mencakup hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia dalam persoalan hubungan sebagai manusia maupun kepemilikan barang atau benda. Khususnya mengenai perjanjian sewa-menyewa dan wanprestasi, yang terdapat dalam buku ketiga bab satu dan bab tujuh dalam KUH Perdata yang juga dikenal dengan *Burgerlijk Wetboek* atau disebut B.W.
3. Sewa-menyewa merupakan suatu kesepakatan, dengan pihak yang satu mengikatkan diri untuk mempersembahkan kenikmatan atas barang kepada pihak lain selama waktu yang telah disepakati. kesepakatan yang dimaksud adalah antara pihak penyewa dan pihak pemilik toko dalam sewa-menyewa peralatan *camping* di serba *outdoor* Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data atas tujuan dan kegunaan tertentu. Dapat diartikan kegiatan penelitian didasarkan pada dasar keilmuan dan dilakukan secara masuk akal sehingga dapat dijangkau oleh penalaran manusia.[13] Agar penelitian menjadi terarah maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Demi kelancaran dalam pelaksanaan penelitian ini, maka penulis memilih menggunakan jenis penelitian lapangan atau *field research* yaitu bagaimana mempelajari secara mendalam tentang latar belakang, kondisi yang berlangsung di masyarakat. Penulis memilih metode penelitian kualitatif karena bersifat fleksibel dan terbuka, serta datanya bersifat deskriptif dan diperlukan analisa mendalam serta interpretasi dari penulis.[14] Penjelasan data yang dilakukan bukan menggunakan angka melainkan menggambarkan dan menganalisis bagaimana sewa-menyewa peralatan *camping* yang terjadi di toko serba *outdoor* Surabaya.

2. Data yang dikumpulkan

   Pengumpulan data ialah suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian dan merupakan langkah yang penting dalam metode ilmiah untuk menghimpun seluruh data yang akan digunakan nantinya.[15] Data yang akan dikumpulkan berdasarkan permasalahan dan data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari:

   a. Data mengenai profil toko serba *outdoor* Surabaya.
   b. Praktik sewa-menyewa peralatan camping yang terjadi, di toko serba outdoor Surabaya.

[13] Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif*, *Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010), 2.
[14] Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), 7.
[15] Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 211.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Jenis peralatan camping yang disewakan di toko serba outdoor Surabaya.
d. Syarat dan ketentuan peminjaman barang di toko serba outdoor Surabaya.
e. Denda/ sanksi yang dikenakan oleh pihak toko.
f. Data mengenai daftar harga peminjaman peralatan camping di toko serba outdoor Surabaya.
g. Data mengenai wanprestasi sewa-menyewa peralatan camping yang terjadi di toko serba outdoor Surabaya.

3. Sumber Data

Sumber data adalah keterangan yang diambil dari subjek penelitian yang disebut sebagai responden. Adapun sumber data penelitian ini terdiri dari dua sumber data, yakni:

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari keterangan pendapat terkait fakta yang ada di lapangan. Data primer ini berupa hasil wawancara dengan: Mas Nasir pemilik toko; Mas Abdi karyawan toko; dan penyewa yakni Haris (22 Tahun); Tama (22 Tahun); Nanda (20 Tahun); dan Sandra (22 Tahun).

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder berbentuk data yang sifatnya tidak langsung seperti dokumen. Dalam hal ini yang menjadi bahan sekunder adalah buku-buku teks pendukung yang masih berkaitan dengan perjanjian sewa-menyewa peralatan *camping*, serta menggunakan bahan pustaka yang dapat menunjang penelitian ini, diantaranya:

1) Postingan gambar dalam instagram milik toko serba *outdoor* @serbaoutdoorsurabaya.
2) *Website* toko serba *outdoor* https://serba-outdoor.business.site/.
3) Daftar harga sewa barang milik toko serba *outdoor*, yang juga berisi catatan ketentuan bagi pihak penyewa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Nota bukti peminjaman sewa peralatan *camping* di toko serba *outdoor*.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik penghimpunan data dengan melakukan pertemuan antara dua orang untuk mendapatkan informasi dan persepsi dengan melalui tanya jawab, sehingga mendapatkan arti dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian kali ini menggunakan wawancara terstruktur yang telah disiapkan sebelumnya guna menjadi pedoman saat melakukan wawancara.[16] Wawancara ini berisi data tentang bagaimana praktik perjanjian sewa-menyewa peralatan *camping* dan data mengenai bagaimana jika terjadi wanprestasi di toko serba *outdoor* Surabaya.

b. Dokumen

Dokumen menggambarkan catatan peristiwa terdahulu yang bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya dari seseorang dan dapat menjadi data pelengkap dari hasil observasi maupun wawancara.[17] Dokumen dalam hal ini berupa data yang diambil dari *website* milik toko serba *outdoor*; daftar harga sewa peralatan yang juga berisi syarat dan ketentuan peminjaman; nota bukti peminjaman; postingan gambar di instagram milik toko serba outdoor Surabaya.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul, perlu adanya pengelolaan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Editing

Data mentah dan diperiksa dari kesalahan yang dilakukan .l pewawancara atau responden.[18] Proses ini adalah memeriksa hasil data yang telah dihimpun dari hasil wawancara, serta memeriksa kejelasan

[16] Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif* ...,231.
[17] Ibid.,240.
[18] Asep hermawan, *Penelitian Bisnis : Paradigma Kuantitatif* (Jakarta: PT Grasindo, 2006), 211.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makna yang telah dikumpulkan oleh penulis mengenai praktik sewa-menyewa yang terjadi di toko serba *outdooor* Surabaya.

b. Organizing

Adalah rangkaian proses penghimpunan sistematis dalam penelitian, dan penyampaian data untuk keperluan penelitian.[19] Tahap ini dilakukan pengelompokan data dan konsep yang didapatkan dari praktik sewa-menyewa yang terjadi. Setelah itu menganalisis data dan disusun secara sistematis. Hal ini bertujuan untuk memudahkan penulis dalam menganalisis data.

c. Analyzing

Yakni Menyederhanakan data kedalam bentuk yang mudah dibaca dan ditafsirkan.[20] Proses ini adalah terusan dari hasil *editing*, dan *organizing* data agar dapat diambil kesimpulan dari data tersebut. Dan menganalisis teori yang ada dari sumber penelitian yang menggunakan hukum islam dan dianalisis menggunakan konsep *ijārah*.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menggali dan menyusun data secara terstruktur, yang didapatkan dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan mengelompokan data. Lalu menjabarkan tiap data, memadukan data, menyusun ke dalam pola, dan memilih data penting yang akan dipelajari, dan melahirkan kesimpulan sehingga dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[21]

Langkah selanjutnya penulis menggunakan metode deskriptif yang dianalisis dengan pola pikir deduktif. Metode deskriptif ini berusaha mengilustrasikan terjadinya praktik sewa-menyewa peralatan *camping* secara alami atau apa adanya. Deduktif adalah penarikan dari proses kesimpulan sebagai hasil dari alasan-alasan yang diajukan berdasarkan

[19] Sony Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2004), 89.
[20] Ibid., 82.
[21] Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif* ..., 244.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hasil analisis data.[22] Dalam penelitian ini diaplikasikan pada teori *ijārah* dan KUH Perdata ke dalam praktik sewa-menyewa peralatan *camping* di toko serba *outdoor* Surabaya.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bagian sub bab agar dapat mempermudah pemahaman dalam penyusunan penelitian ini. Lima bagian sub bab dalam penelitian ini terdiri dari:

Bab I adalah pendahuluan. Bab pendahuluan ini memuat uraian: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah berisi *ijārah* dan KUH Perdata yang menjelaskan atau mendeskripsikan mengenai definisi *ijārah*, landasan hukum *ijārah*, syarat dan rukun *ijārah*, macam-macam *ijārah,* dan berakhirnya *ijārah*, Fatwa DSN-MUI mengenai *ijārah*. Definisi sewa-menyewa dalam KUH Perdata, bagaimana hak dan kewajiban sewa-menyewa dalam KUH Perdata, risiko dalam sewa-menyewa, penyewaan ulang, berakhirnya sewa-menyewa, konsep wanprestasi dalam KUH Perdata seperti definisi wanprestasi, bentuk-bentuk wanprestasi, akibat hukum wanprestasi.

Bab III terdapat dua poin. Poin pertama berisi data yang mendeskripsikan profil sejarah toko serba *outdoor* Surabaya, peralatan apa saja yang disewakan, syarat dan ketentuan peminjaman. Denda atau sanksi yang diberikan. Poin kedua berisi data bagaimana latar belakang sewa-menyewa peralatan *camping* di toko serba *outdoor*, dan bagaimana praktik sewa-menyewanya, persyaratan dan pembayaran sewa-menyewa yang terjadi di toko serba *outdoor* Surabaya.

[22] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2017), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab IV menjelaskan analisis *ijārah* dan KUH Perdata terhadap sewa-menyewa peralatan *camping* di toko serba *outdoor* Surabaya, persamaan dan perbagaan analisis *ijārah* dan analisis KUH Perdata yang akan diuraikan secara jelas dan detail supaya dapat menjadi landasan dan memudahkan untuk mendapat kesimpulan dari penelitian ini.

Bab V merupakan bab penutup dimana dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan oleh penulis dan berisi saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
IJĀRAH DAN SEWA-MENYEWA DALAM KUH PERDATA

A. Tinjauan Umum Tentang *Ijārah*

1. Pengertian *Ijārah*

Menurut bahasa, *ijārah* adalah بَيْعُ الْمَنْفَعَةِ (menjual manfaat). Lafal *al-ijārah* dalam kosa kata arab berarti upah, sewa- jasa, atau imbalan. *Al-ijārah* merupakan suatu bentuk kegiatan muamalah untuk memenuhi kepentingan setiap manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa peminjaman dan lain-lain. [23] Perbagaan *ijārah* dengan peminjaman adalah terletak pada upah, dimana *ijārah* harus terdapat upah, dan peminjaman tidak terdapat upah. Secara istilah, ada beberapa definisi *ijārah* menurut pendapat ulama fiqih.

a. Menurut pendapat ulama Hanafiyah, *ijārah* adalah akad/transaksi yang mendapatkan suatu imbalan atas terjadinya suatu manfaat yang telah dilakukan;
b. Menurut pendapat ulama Syafi'iyah adalah sebuah akad/transaksi yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat yang diharapkan, dan dengan sifat tertentu, dan mendapatkan imbalan yang telah ditentukan;
c. Menurut para ulama Malikiyah dan Hanabilah yaitu menggunakan suatu manfaat dalam jangka waktu tertentu dan mendapatkan imbalan atas kepemilikan.[24]

Dari beberapa sudut pandang ulama di atas, *ijārah* adalah menjual suatu manfaat yang dapat disewakan dalam bentuk manfaat suatu barang bukan dari bendanya. Oleh karena itu, akad *ijārah* tidak berlaku pada menyewakan pohon lalu yang diambil adalah buahnya, domba yang hanya diambil susunya, sumur yang diambil pada airnya, karena semua itu

[23] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000,), 228.
[24] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

termasuk benda/materi. Namun ada beberapa pendapat dari pakar fiqih yang membolehkan.[25]

Pertama, menurut Ibn Qayyim al-Jauziyyah yakni pakar fiqh Hanbali menyatakan bahwa pendapat jumhur ulama fiqih diatas tidak didukung oleh al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas. Menurutnya dalam prinsip syariat islam adalah materi yang tumbuh secara bertahap hukumnya sama dengan manfaat. Begitu juga Ibn al-Qayyim tidak membagakan antara manfaat dengan materi dalam wakaf.

Menurutnya benda yang dapat menghasilkan suatu manfaat dengan bertahap, asalnya tetap ada. Misalnya pohon yang bisa berbuah, pohon itu masih ada dan hal ini adalah manfaat yang didapat. Rumah yang dihuni dalam masa yang telah ditentukan, dan memberikan manfaat hewan ternak untuk diambil susunya. Dengan begitu tidak ada dalil yang melarang untuk menyewakan suatu materi/benda.[26] Sehingga peneliti menggunakan pendapat Ibn Qayyim al-Jauziyyah sebagai landasan dalam analisis *ijārah* atas manfaat suatu barang yang akan di jelaskan lebih lanjut dalam bab empat.

2. Dasar Hukum *Ijārah*

Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijārah* disyariatkan berdasarkan al-Qur'an, Hadis, dan ijma'.

a. Al-Qur'an

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَاۤرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّۗ وَاِنْ كُنَّ اُولَاتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّۚ فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّۚ وَأْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍۚ وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهٗٓ اُخْرٰىۗ

Terjemah Kemenag 2002

"Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka

[25] Ibid., 122.
[26] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* ..., 230.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka”[27] (At-Talaq 65:6)

اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّاۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ

Terjemah Kemenag 2002

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”[28] (Az-Zukhruf 43:32)

قَالَتْ اِحْدٰىهُمَا يٰٓاَبَتِ اسْتَاْجِرْهُ ۖاِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِيْنُ

Terjemah Kemenag 2002

“Dan diantara kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”[29] (Al-Qasas 28:26)

b. Hadis

1) HR Ibn Mājah; [30]

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ {أَعْطُوا اَلْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ} (رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ 2434)

“Berikanlah upah kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum keringatnya kering.” (HR Ibnu M*ā*jah).

2) HR. an-Nas*ā*’iy, Abdurrazaq, dan al-Baihaqiy; dari Abu Hurayrah dan Abu Said al-Khudriy; [31]

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَجِيرًا فَأَعْلِمْهُ أَجْرَهُ.

[27] Al-Qur’an, 65:6

[28] Al-Qur’an, 43:32

[29] Al-Qur’an, 28:6

[30] Ibn Mājah, “Sunan Ibn Mājah”, Hādith> no.2434, Kitab: al-Ah}kam, Bab: Ajr al-Ajrādalam Mausu>’ah al-hādiṯhash-Sharif, edisi ke-2 (Ttp: Global Islamic Software Company, 19991-1997).

[31] An-Nasā’iy, Sunan an-Nasā’iy, Ha}dith> nomor 3739, Kitab: *al-Ayman> wa an-Nudhur,* Bab: Kitab> al-Muzāra’ah ath-Thālis min ash-Shurut>}fi>hi al-Muzara>’ah dalam ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah saw bersabda: "Barang siapa yang menyewa seseorang hendaklah ia beritahu upahnya."

3) HR. Ahmad[32]

أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: { مَنِ اِسْتَأْجَرَ أَجِيراً, فَلْيُسَلِّمْ لَهُ أُجْرَتَهُ } رَوَاهُ عَبْدُ اَلرَّزَّاقِ وَفِيهِ اِنْقِطَاعٌ, وَوَصَلَهُ اَلْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ

Nabi saw bersabda "Barang siapa yang menyewa seseorang maka beritahulah upahnya." Ha}dith diriwayatkan oleh Abdurrazaq tetapi di dalamnya memuat sanad yang terputus dan al-Bayhaqiy telah menjadikannya *muttasil* dari jalur riwayat Abu Hanifah.

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَهَى عَنْ اِسْتِيءْجَارِ اَلْأَجِيرِ حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرَهُ وَعَنْ اَنَّجْشِ وَاللَّمْسِ وَإِلْقَاءِ الْحَجَرِ (11139,11222) .أحمد باقي مسند المكثرين باب: مسند أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ

Abu Kamil telah meriwayatkan kami, Hammad juga telah meriwayatkan kami bersumber dari Hammad bersumber dari Ibrahim bersumber dari Abu Sa'id al-Khudriy: "Bahwa Nabi saw melarang membayar upah jasa seseorang yang tidak jelas upahnya, juga melarang jual beli yang bersifat, manipulatif, spekulatif, dan barang yang tidak pasti.

3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Menurut ulama hanafiyah, rukun *ijārah* hanya satu yakni *ijab* (ungkapan saat menyewakan) dan *qabul* (persetujuan pada sewa-menyewa). Tanpa adanya rukun maka akad tersebut tidak sah. Menurut pendapat jumhur ulama, *ijārah* memiliki empat rukun:[33]

a. *'Aqid* ialah (orang yang melakukan akad yakni orang-orang yang dapat dikatakan sudah cukup umur (*baligh*), berakal, dan tidak dalam keadaan terpaksa.

b. *Shighat akad* (*ijab* dan *qabul*) yakni terdapat kata-kata yang diucapkan kedua pihak secara jelas dan tegas saat melakukan sewa-menyewa.

c. *Ujrah* (upah) atau ongkos harus diketahui oleh keduanya. Maksudnya adalah ketika ada sebuah perikatan/perjanjian, maka upahnya dapat

[32] Ah}mad ibn Ha}nbal, "Sunan Ahm}ad", Hādith> no.11139, 11222 dan 11248 Kitab: Baqi>y al-Musnad al-Mukaththiri>n, Bab: *Musnad Abu Said al-Khudriy* dalam ibid.

[33] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* ..., 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diketahui/dilihat langsung, dan dapat disebutkan nominalnya secara lengkap, hal ini juga berlaku dalam sewa-menyewa dan upah.

d. Manfaat adalah barang yang disewakan bernilai secara syariat, barang yang disewakan dalam keadaan baik, dan barang yang digunakan oleh penyewa dapat dirasakan/ dinikmati.

Dalam sebuah transaksi umum, *ijārah* dapat dikatakan sah apabila syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Adapun syarat dalam *ijārah* secara umum adalah:[34]

a. Dua orang yang melakukan akad, salah satu syaratnya adalah *baligh* dan berakal, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. *Mu'jir* (sebagai pemberi sewa), *Musta'jir* (penyewa), dan *Ajir* (yang memberikan jasa/ layanan), ketiga-tiganya wajib memiliki kualifikasi hukum yang sesuai dengan hukum syariah dan hukum yang berlaku di suatu negara.
b. Adanya *keridhoan/* kerelaan dari dua pihak yang melakukan akad. Karena jika salah satu pihak melakukan akad *ijārah* dalam keadaan terpaksa, maka akad yang dilakukan tidak sah.
c. Manfaat yang menjadi objek *ijārah*, seperti bentuk dan kondisi benda yang disewakan harus diketahui sepenuhnya oleh dua pihak. Barang yang disewakan tidak dilarang oleh syariat, cara penggunaan barang dan waktu sewa harus disepakati oleh kedua pihak.
d. Objek *ijārah* adalah objek yang harus dihalalkan oleh *syara'*. Ada sebuah contoh misalnya, menyewa orang untuk membunuh, menyewa orang untuk mengajarkan ilmu hitam, lalu ada pemilik rumah seorang muslim menyewakan rumahnya kepada non muslim dan rumah tersebut dijadikan tempat ibadah, maka hukumnya tidak boleh. Objek sewa-menyewa yang telah disebutkan tadi adalah contoh objek yang tidak dihalalkan oleh *syara'*.

[34] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* ..., 236.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Objek *ijārah* merupakan sesuatu benda atau manfaat yang biasa disewakan, misal mobil, rumah, hewan tunggang, jasa foto, jasa dekor, sewa peralatan *camping* dan masih banyak lainnya.

f. Gaji/biaya sewa dalam akad *ijārah* harus jelas dan memiliki nilai harta. Boleh dibayar tunai, bertahap/angsur, ditangguhkan atau sesuai kesepakatan.

Adapun sifat *ijārah,* ulama berbaga pendapat. Menurut ulama Hanafiyah akad *ijārah* bersifat mengikat, jika salah satu pihak membatalkan *ijārah,* diperbolehkan asalkan terdapat *udzur* dari salah satu pihak yang melakukan akad. Namun jumhur ulama sepakat bahwa kontrak sewa-menyewa/ *ijārah* sifatnya mengikat, kecuali ditemukan kecacatan dalam barang tersebut, maka akadnya telah berakhir.

4. Macam-macam *Ijārah*

Ulama fiqih membagi akad *ijārah* menjadi dua macam objek, yakni berdasarkan segi manfaat dan bersifat pekerjaan (jasa). [35]

a. *Ijārah* atas manfaat/ *ijārah 'ala al-'ayan*

Dalam hal ini adalah bersifat benda yang disewakan. Misalnya menyewakan rumah, menyewakan toko, menyewakan kendaraan, menyewakan gaun, dan barang elektronik. Barang yang disewakan tersebut, harus yang dihalalkan atau dibolehkan menurut *syara'*.

b. *Ijārah* bersifat pekerjaan/ *ijārah 'ala al-'amaal*

Maksud dalam poin ini adalah akad sewa atas jasa/pekerjaaan seseorang, yakni dengan cara mempekerjakan seseorang dan memberinya upah. Menurut ulama fiqih hukumnya boleh apabila pekerjaan tersebut jelas, seperti buruh, tukang jahit, jasa edit, pemandu wisata dan lain sebagainya. Apabila orang yang dipekerjakan bersifat pribadi seperti pembantu rumah tangga, tukang kebun, seluruh pekerjaan yang mereka lakukan akan menjadi tanggung jawabnya. Namun, jika objek yang dikerjakan rusak karena

[35] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* ..., 237.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu musibah atau bukan karena lalai dan sengaja, maka ia tidak bisa dituntut untuk memberikan ganti rugi. Tetapi jika objek mengalami kerusakan atas kesengajaannya maka ia wajib menebus ganti rugi.

Seseorang yang menjual manfaat/jasanya kepada orang lain untuk menggunakannya seperti tukang masak, desainer dll, ketika berbuat sesuatu kesalahan, baik sengaja maupun tidak misalnya seperti merusak baju yang dijahit, maka ulama fiqih memiliki perbagaan pendapat tentang persoalan ganti rugi. Menurut Imam Abu Hanifah, Zufar Ibn Huzail, Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, berpendapat bahwa andaikata terjadi kerusakan bukan karena unsur sengaja dan lalai, maka tidak dituntut ganti rugi.

Dua sahabat Abu Hanifah, yakni Abu Yusuf dan Muhammad Ibn Al-Hasan Asy-Syaibani, sepakat bahwa sengaja atau tidak sengaja tanggungjawab ada di tangannya, baik sengaja atau tidak. Kecuali kerusakan tersebut di luar kendali manusia, maka tidak ganti rugi. Sementara itu menurut ulama Malikiyah jika sifat pekerjaannya tertera pada barang, maka segala kerusakan menjadi tanggung jawabnya dan harus diganti.

5. Berakhirnya *Ijārah*

Ulama fiqih menyatakan bahwasannya akad *ijārah* akan berakhir atau menjadi batal (dalam bahasa arab disebut *fasakh*) apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:

a. Objek yang disewa hilang atau musnah, misalnya rumah terbakar atau baju yang dijahit telah hilang.

b. Tenggang waktu yang telah ditentukan/disepakati oleh kedua pihak telah habis. Jika barang yg disewa waktunya telah habis maka harus dikembalikan, apabila jasa itu adalah seseorang, maka ia berhak mendapatkan upahnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Jika manfaat yang telah di akadkan terpenuhi, telah selesai melakukan dan mengerjakan sesuai dengan yang ditentukan, maka *ijārah* telah berakhir.[36]

d. Ulama Hanafiyah berpendapat, wafatnya seseorang yang berakad tidak boleh diwariskan. Adapun menurut jumhur ulama boleh diwariskan/ tidak batal, asalkan benda yang disewa tetap ada. Dan akad *ijārah* sama dengan jual beli yang mengikat kedua pihak, dan tidak memutuskan sewa-menyewa..

e. Jika barang yang disewa rusak, pada saat itu akad *ijārah* telah diputus. Namun, menurut ulama lain kerusakan barang sewa tidak menyebabkan berakhirnya akad *ijārah*, tetapi barang sewa tersebut wajib diganti.[37]

6. Fatwa DSN-MUI Mengenai *Ijārah*

Dalam fatwa DSN MUI terdapat berbagai macam fatwa dan pedoman-pedoman dalam bermuamalah. Di dalam salah satu fatwa DSN-MUI No. 112/DSN/MUI/IX/2017 terdapat pembahasan mengenai akad *ijārah*. Akad *ijārah* adalah suatu akad sewa menyewa antara *mu'jir* (yakni orang yang menyewakan barang, baik berupa orang atau lembaga, baik berbadan hukum maupun tidak) dengan *musta'jir* (pihak yang menyewa barang/ penerima manfaat) untuk mempertukarkan manfa'ah dan *ujroh* baik manfaat berupa barang maupun jasa.

Ketentuan terkait *shighat* akad *ijārah* harus dinyatakan/ dikatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti oleh *mu'jir* dan *musta'jir*, supaya tidak terjadi kekeliruan yang tidak diinginkan. Akad *ijārah* dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis, secara isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan via elektronik (seperti melalui media sosial atau lainnya) yang dilakukan sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[36] Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 112.
[37] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* ..., 235.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam *ijārah 'ala-al-A'yan* (yakni akad sewa atas manfaat suatu barang) terdapat ketentuan mengenai *mahall al-manfa'ah* (yakni barang yang dijadikan media untuk mewujudkan manfaat), dimana barang yang akan disewakan wajib berupa barang yang bisa dimanfaatkan dan manfaat itu dibolehkan oleh syari'at. Adapun ketentuan mengenai manfaat dan batas waktu sewa dalam akad *ijārah*, manfaatnya wajib berupa manfaat yang diperbolehkan, dibenarkan dan tidak dilarang oleh agama atau secara syari'ah (*mutaqawwam*).

Manfaat juga harus jelas dan diketahui oleh kedua pihak, yakni oleh *mu'jir* dan *musta'jir*. Tata cara menggunakan barang sewa dan jangka waktu sewanya, harus disepakati oleh kedua pihak. Supaya berjalan sesuai keinginan kedua pihak. Dalam akad *ijārah'ala-al-A'yan*, *musta'jir* boleh menyewakan kembali barang sewanya kepada pihak ketiga atau pihak lain, kecuali tidak diizinkan atau dilarang oleh *mu;jir*.

B. Sewa-Menyewa dalam KUH Perdata

1. Pengertian Sewa-Menyewa dalam KUH Perdata

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sewa adalah "Menggunakan sesuatu barang/benda dan diakhiri dengan pembayaran Adapun menyewa adalah memakai, menampung, meminjam dan sebagainya dengan membayar uang." Dalam buku ketiga di bab Tujuh Pasal 1548. "Sewa-menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya."

Dalam uraian Pasal 1548 di atas terdapat kata "waktu tertentu" yang bermaksud ketika kedua pihak telah melaksanakan perjanjian yang mengikat menurut hukum, maka kedua pihak juga harus mengetahui berapa lama barang yang dipinjamkan/ disewakan, setelah itu pihak penyewa wajib membayar sesuai dengan harga yang telah diketahui oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keduanya. Baik itu satu hari, satu bulan, satu tahun atau lebih, kedua pihak harus mengetahui jangka waktu sewa yang sudah disepakati. Namun menurut Subekti, "waktu tertentu" bukanlah syarat mutlak dalam perjanjian sewa-menyewa, dan dalam buku ketiga KUH Perdata/ B.W. yang membahas mengenai sewa-menyewa berlaku untuk segala macam bentuk sewa-menyewa, termasuk juga barang bergerak maupun tidak bergerak.[38]

Sewa-menyewa sama seperti jual-beli dan perjanjian lain pada umumnya yakni perjanjian konsensual, artinya perjanjian tersebut sudah legal/sah dan mengikat saat tercapainya kata sepakat perihal komponen pokoknya yakni barang dan harga. Adapun kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyerahkan barangnya untuk dipakai, dinikmati, kegunaannya oleh pihak penyewa. Sedangkan pihak penyewa wajib membayar harga sewa yang telah diketahui oleh keduanya, menjaga barang dengan selayaknya milik pribadi.

Dengan demikian kegiatan sewa-menyewa semata-mata hanya bersifat menyerahkan kekuasaan saja.[39] Jadi jika dapat di ringkas, sewa-menyewa adalah suatu kegiatan antara dua orang atau lebih yang melakukan sebuah perjanjian/ perikatan yang sah dimata hukum suatu negara dan dimana satu pihak memberikan suatu barang kepada pihak lain untuk dinikmati sehingga mendapatkan sebuah manfaat dan diakhir dengan membayar atas manfaat yang telah digunakan.

2. Kewajiban Para Pihak

a. Kewajiban Pihak yang Menyewakan

Dalam Pasal 1550 disebutkan beberapa poin mengenai kewajiban bagi pihak yang menyewakan yakni:

1) "Mempersembahkan barang yang disewa kepada penyewa";
2) "Memelihara barang yang disewakan dengan baik, supaya barang tersebut dapat digunakan kembali untuk keperluan selanjutnya";

[38] R. Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 41.
[39] Ibid., 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) "Memberikan sepenuhnya hak kepada pihak penyewa untuk menikmati barang yang digunakan dengan damai, dan sejahtera selama berlangsungnya masa sewa";
4) "Memberikan kompensasi bagi penyewa terhadap semua cacat dari barang sewa, yang mengganggu saat barang dipakai";
5) "Pihak yang menyewakan berhak terhadap uang sewa yang besarnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan";
6) "Menerima kembali barang objek perjanjian di akhir masa sewa". [40]

Selanjutnya pihak yang menyewakan wajib memperbaiki barang-barang yang disewakannya kecuali perbaikan kecil yang menjadi tanggung jawab si penyewa (Pasal 1551). Pihak yang menyewakan harus memberikan kompensasi kepada penyewa untuk semua bentuk cacat pada barang yang disewakan, yang dapat menghalangi penggunaan barang itu, walaupun pihak yang menyewakan tidak mengetahuinya adanya cacat saat perjanjian sewa-menyewa dibuat. Jika kecacatan tersebut telah menimbulkan suatu kemudaratan bagi pihak penyewa, maka pihak yang menyewakan diwajibkan memberi ganti rugi di masa mendatang. (dalam Pasal 1552).

Pihak yang menyewakan juga wajib memberikan keamanan kepada si penyewa supaya dapat menanggulangi tuntutan hukum atau perlakuan hal-hal diluar kendalinya atas pihak ketiga. Sebagai contoh membantah hak si penyewa untuk memakai barang yang disewanya. Kewajiban ini juga tidak mencakup keamanan terhadap gangguan fisik. Misalnya orang-orang melempari rumahnya dengan batu atau tetangga membuang sampah di pekarangan rumah sewanya. Hal seperti ini adalah diluar tanggung jawab pihak yang menyewakan dan harus ditanggung sendiri oleh si penyewa.

b. Kewajiban Pihak yang Menyewa (Si Penyewa)

Adapun kewajiban bagi pihak penyewa diatur dalam Pasal 1560 yang berisi sebagai berikut:

[40] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam ...,* 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) "Menggunakan barang sewa sebagai seorang "Bapak rumah yang baik", sesuai dengan maksud yang telah diberikan pada barang itu itu menurut perjanjian-sewanya";
2) "Memenuhi harga sewa pada batas waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian";
3) "Si penyewa berhak mendapatkan manfaat dari barang yang disewa";
4) "Mendapat ganti kerugian, jika terdapat cacat pada barang yang disewa";
5) "Tidak mendapat usikan dari pihak lain, selama memanfaatkan barang yang disewa".[41]

Dalam poin pertama disebutkan "Bapak rumah yang baik" yang berarti adanya kewajiban bagi pihak penyewa untuk memakai dan menggunakan dengan baik seakan-akan barang tersebut adalah milik pribadi.[42] Dalam poin kedua bagi pihak penyewa juga harus membayar nilai harga sewa pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua pihak.

3. Risiko dalam Sewa-Menyewa

Menurut Pasal 1553 dalam kitab undang-undang hukum perdata dalam buku ketiga dan pada bab tujuh dijelaskan:

"Jika selama waktu sewa, barang yang disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tak disengaja, maka perjanjian sewa gugur demi hukum. Jika barang hanya sebagian musnah, si penyewa dapat memilih menurut keadaan, apakah ia akan meminta pengurangan harga sewa, ataukah ia akan meminta bahkan pembatalan perjanjian sewanya, tetapi tidak dalam satu dari kedua hal itu pun ia berhak atas ganti rugi".

Maksud dari Pasal 1553 diatas adalah ketika dalam masa sewa, lalu terjadi sebuah musibah dan barang sewa tersebut hancur, maka perjanjian sewa tidak berlaku. Jika barang yang rusak hanya sebagian, si penyewa boleh memilih apakah ia meminta untuk pengurangan harga atau

[41] Ibid., 74.
[42] R. Subekti, *Aneka Perjanjian ...,* 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membatalkan perjanjian sewanya. Namun ia tidak akan mendapat kompensasi dalam hal apapun. Jadi, dalam perjanjian sewa-menyewa, risiko mengenai objek perjanjian sewa-menyewa dipikul oleh si pemilik barang, atau pihak yang menyewakan. Karena si pihak penyewa hanya mendominasi untuk mengambil manfaat dari suatu barang yang ia sewa. Oleh karena itu yang menanggung risiko adalah pemilik barang, kecuali kerusakannya disebabkan dari pihak si penyewa.

4. Perihal Penyewaan Ulang

Perjanjian sewa-menyewa yang terjadi dimaksudkan untuk memberi keuntungan untuk dua pihak. Pihak yang menyewakan mendapat materi dari hasil menyewakan barang, dan si penyewa mendapatkan kenikmatan memanfaatkan barang yang disewa. Namun dalam realitanya, banyak dari pihak penyewa bermaksud untuk mengulang sewakan barang yang disewa, atau bahkan untuk mendapat keuntungan ekonomis.

Dalam hal mengulang-sewakan ini, pada dasarnya diperbolehkan dan pihak penyewa ini bertindak sendiri sebagai pihak dalam perjanjian sewa-menyewa kedua yang diadakan oleh pihak ketiga. Dengan ketentuan penggunaan barang yang disewa harus sesuai dengan penggunaan awal, sehingga tidak timbul kerusakan pada barang sewa, lalu tidak menimbulkan sengketa di hari selanjutnya, dan diharuskan meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik barang utama.[43] Jika si penyewa sampai melanggar kewajiban atau ketentuan yang telah ditetapkan, maka pihak yang menyewakan dapat meminta untuk membatalkan perjanjian sewa dan menyertakan pembayaran kerugian, dan pihak yang menyewakan tersebut tidak wajib menaati perjanjian ulang-sewa dengan pihak ketiga.[44]

5. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa-Menyewa

Tidak diatur secara tegas mengenai berakhirnya perjanjian sewa-menyewa, namun dalam bab keempat, buku tiga kitab undang-undang

[43] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam ...,* 76.
[44] R. Subekti, *Aneka Perjanjian ...,* 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum perdata Pasal 1382 tentang hapusnya perikatan-perikatan, di antaranya:

a. "Karena pembayaran";
b. "Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan";
c. "Karena pembaharuan utang";
d. "Karena perjumpaan utang atau kompensasi";
e. "Karena percampuran utang";
f. "Karena pembebasan utangnya";
g. "Karena musnahnya barang yang terutang";
h. "Karena kebatalan atau pembatalan";
i. "Karena berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam bab ke satu buku ini";
j. "Karena lewatnya waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri."

Menurut R setiawan dalam buku pokok-pokok hukum perikatan, hapusnya perikatan dapat disebabkan karena beberapa hal :[45]

a. Adanya pembayaran. Yakni ketika terjadi perjanjian atau pemenuhan persetujuan antara dua belah pihak, dan keduanya setuju, berarti ada kesukarelaan di antara mereka.
b. Penawaran Pembayaran Diikuti dengan Penitipan. Adalah jika debitur tidak dapat melunasi hutangnya karena tidak mendapat bantuan dari kreditur, maka dapat membayar hutang dengan jalan penawaran dan penitipan yang hanya mungkin terjadi pada perikatan untuk membayar sejumlah uang atau menyerahkan barang-barang bergerak. Apabila penawaran ditolak, debitur dapat menitipkan apa yang ia tawarkan dan jika tetap ditolak oleh kreditur maka debitur dapat meminta izin hakim untuk menitipkan barang di tempat lain.

[45] R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Binacipta, 1978), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pembaharuan Utang (Novasi). Ialah suatu persetujuan yang menghapus perikatan lama dan menjadi pengganti perikatan yang baru. Misalnya Aji (debitur) meminjam wang kepada Burhan (kreditur), lalu Burhan (kreditur) memiliki persetujuan baru dengan Chandra (kreditur baru), dan Chandra akan menggantikan kedudukan Aji selaku debitur, dan Aji akan dibebaskan oleh Burhan dari hutangnya.
d. Perjumpaan Utang (Kompensasi). Dalam hal kompensasi, diatur dalam Pasal 1426 KUH Perdata dimana salah satu cara menghapus perikatan disebabkan oleh keadaan. Misal Aji berutang Rp.5000, dari Budi dan Budi berutang Rp.4000, kepada Aji. Kedua utang tersebut dikompensasikan menjadi Rp.4000, sehingga Aji masih mempunyai utang Rp.1000, kepada Budi. Keduanya sama memiliki hak untuk menagih piutang satu kepada yang lainnya, dan piutang tersebut dapat dihitung dalam hasil yang sama.
e. Percampuran Hutang. Hal ini dapat terjadi jika si berhutang menikah dalam penggabungan kekayaan dengan si berpiutang atau jika si berhutang menggantikan kewajiban si berhutang karena menjadi warisanya atau sebaliknya.
f. Pembebasan Utang. Merupakan salah satu perbuatan hukum apabila kreditur melepaskan/ membebaskan haknya untuk menagih piutang dari debitur. Pembebasan utang ini dapat dilakukan secara lisan, dengan persetujuan atau dengan percuma.
g. Musnahnya Barang yang Terutang. Jika debitur lalai dalam menyerahkan barang dan masih dalam perikatan maka benda tersebut adalah tanggungan debitur, hal ini juga berlaku sebaliknya kepada kreditur selaku pemilik barang.
h. Kebatalan dan Pembatalan Perikatan-Perikatan. Kebatalan ini bisa batal demi hukum karena berdasarkan undang-undang, dan dapat dibatalkan setelah ada putusan hakim. Batalnya perbuatan hukum juga bisa disebabkan oleh seseorang yang tidak cakap hukum, karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khilaf, atau perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum.

C. Wanprestasi dalam KUH Perdata

1. Definisi Wanprestasi

Wanprestasi/ pelanggaran kontrak bersumber dari bahasa belanda yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi juga biasa kita dengar dengan sebutan ingkar janji. Definisi dari wanprestasi adalah suatu kewajiban debitur yang harus dipenuhi, dan jika saat melakukan kewajiban bukan disebabkan pengaruh keadaan, maka debitur dianggap telah wanprestasi atau ingkar janji. Menurut M.Yahya Harahap, "Wanprestasi ialah keadaan dalam melaksanakan kewajiban yang tidak dilakukan secara tepat waktu atau tidak dilakukan dengan benar".[46]

Penyebab terjadinya wanprestasi ialah yang pertama karena ada keadaan memaksa atau *force majeure*, dan kedua adalah kesalahan dari debitur itu sendiri, baik sengaja maupun tidak sengaja atau lalai. Dengan begitu wanprestasi adalah setiap perbuatan yang terikat antara dua orang atau lebih untuk melakukan sesuatu ,atau tidak melakukan sesuatu. Ketika telah ditentukan tenggang waktu yang disepakati, ketika waktunya telah tiba dan tidak diserahkan, maka disitulah terjadi ingkar janji atau wanprestasi. Wanprestasi terjadi karena kesengajaan; ataupun tanpa kesalahan (kesengajaan/kelalaian).

Jika perjanjian sudah tercapai kesepakatan, namun debitur melakukan kelalaian pada perbuatannya, maka kreditur dapat menerbitkan "akta lalai" yang di susun dalam Pasal 1238 KUH Perdata "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah bila perikatan ini mengakibatkan, bahwa si berhutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan."

[46] Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan (yang Lahir dari Hubungan Kontraktual)* (Jakarta: Kencana, 2014), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari Pasal 1238 KUH Perdata diatas, dapat kita lihat ada dua kondisi dimana seseorang dapat dikatakan lalai dalam melakukan perbuatannya. *Pertama*, waktu yang telah ditetapkan selama perjanjian namun pihak debitur belum melunasi hutangnya, atau belum melaksanakan kewajibannya. *Kedua*, jika waktu tidak ditentukan dalam perjanjian, namun kreditur telah memberitahu debitur untuk melaksanakan kewajibannya, tetapi debitur tetap tidak melaksanakan kewajibannya kepada debitur. Jadi setiap melakukan suatu perjanjian sebaiknya ditulis secara jelas, spesifik dan tegas, sehingga kejadian debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya dapat di minimalisir.

2. Bentuk-bentuk Wanprestasi

Adapun bentuk-bentuk wanprestasi terdapat berbagai macam pendapat ahli. Menurut pendapat Setiawan, ada tiga bentuk ingkar janji:[47]

a. "Suatu prestasi tidak terpenuhi";
b. "Terlambat dalam memenuhi suatu prestasi";
c. "Tidak baik dalam memenuhi suatu prestasi".

Penjelasan beberapa poin diatas yakni dalam hal debitur tidak mampu melaksanakan prestasi, maka dapat dikatakan bahwa debitur tidak dapat melaksanakan prestasi sama sekali. Namun jika prestasi debitur masih dapat dilakukan dengan sepenuhnya, maka digolongkan kedalam terlambat melakukan pemenuhan prestasi. Tetapi jika debitur melaksanakan prestasi dengan buruk atau secara tidak baik, ia dianggap terlambat dalam memenuhi prestasi jika prestasinya masih dalam keadaan dapat diperbaiki. Jika tidak, maka dianggap tidak memenuhi prestasi seluruhnya.

Menurut pendapat Subekti, debitur yang lalai atau melakukan perbuatan wanprestasi dapat disebutkan dalam empat jenis, yakni:[48]

a. Menyatakan sanggup dalam melakukan prestasi, namun tidak dilakukan olehnya;

[47] R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum* ..., 18.
[48] Ibid., 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Memenuhi janji tetapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan, atau gagal dalam memenuhi janji;
c. Menepati janji namun terlambat dalam melakukan janji;
d. Berbuat sesuatu namun berdasarkan perjanjian, hal yang dilakukan tersebut adalah sesuatu yang bertentangan dengan perjanjian.

3. Akibat Hukum Wanprestasi

Ketika seseorang telah melakukan wanprestasi, maka timbulah akibat yakni adanya kewajiban debitur untuk membayar ganti rugi atau jika satu pihak yang melanggar kontrak, maka pihak lain dapat meminta "pembatalan kontrak/perjanjian". Apabila terdapat debitur dalam keadaan wanprestasi, maka memunculkan sebuah akibat:

a. Kreditur tetap berhak dalam memenuhi perjanjian yang dilakukan, namun jika hal tersebut masih memungkinkan;
b. Kreditur juga berhak diberikan kompensasi pada saat yang bersamaan atas pencapaiannya dalam memenuhi prestasi maupun dalam pemenuhan prestasi sebagai gantinya;
c. Setelah terjadi pelanggaran kontrak/ wanprestasi, maka *overmatch* tidak memiliki kekuatan untuk melepaskan debitur;
d. Dalam suatu perikatan yang dihasilkan dari kontrak timbal balik, maka wanprestasi yang timbul dari pihak pertama dapat memberi hak kepada pihak yang lain untuk mengajukan pembatalan kontrak oleh hakim, jadi penggugat dapat dibebaskan dari kewajibannya. Pada gugatan pembatalan kontrak yang terjadi, dapat juga dimintakan ganti kerugian.[49]

Dalam hal ganti rugi yang dapat dituntut, dalam KUH Perdata telah diatur dalam Pasal 1248 KUH Perdata. Kompensasi/ganti rugi merupakan kewajiban pihak yang melanggar untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang ditimbulkannya. Secara tersirat Pasal 1239 KUH Perdata mengatur mengenai ganti rugi "Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau

[49] I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya". Dari ketentuan tersebut, jika terjadi wanprestasi pihak kreditur dapat menuntut kepada pihak debitur sebagai berikut:

a. "Hak untuk menuntut pemenuhan suatu perikatan";
b. "Hak untuk menuntut ganti rugi";
c. "Hak untuk menuntut memenuhi perikatan dengan ganti rugi";
d. "Hak untuk menuntut pemutusan suatu perikatan";
e. "Hak untuk menuntut pemutusan suatu perikatan dan dengan ganti rugi".

Adapun komponen-komponen ganti rugi diatur dalam Pasal 1248 KUH Perdata yang meliputi :

a. Biaya (*kosten*) yang mencakup pengeluaran karena pihak yang dirugikan sehubungan dengan kontrak, seperti akomodasi, biaya notaris, sewa gedung dll.
b. Rugi (*schaden*) adalah berkurangnya nilai kekayaan dari pihak yang dirugikan dari pihak lain akibat wanprestasi, atau dapat juga disebut kerugian akibat kelalaian debitur.
c. Bunga yang dimaksud adalah kekurangan yang seharusnya diperoleh pihak kreditur tetapi tidak jadi akibat wanprestasi.[50]

[50] Nanda Amalia, *Hukum Perikatan* (Nanggroe Aceh Darussalam: Unimal Press, 2012), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
PRAKTIK SEWA-MENYEWA PERALATAN *CAMPING* DI TOKO SERBA *OUTDOOR* SURABAYA

A. Profil Toko Persewaan Peralatan *Camping* di Toko Serba *Outdoor*

1. Sejarah Berdirinya Toko Serba *Outdoor*

Toko serba *outdoor* Surabaya didirikan pada tahun 2014 oleh dua orang anggota dimana salah satu anggotanya bernama mas Nasir. Pada mulanya ia ingin melakukan pendakian ke sebuah gunung, tetapi terkendala karena belum memiliki *sleeping bag.* Pada tahun 2014 saat itu, harga *sleeping bag* harganya berkisar seratus lima puluh ribu rupiah. Namun ia beranggapan bahwa barang dengan harga yang lumayan mahal tersebut tidak digunakan setiap harinya. Maka mas Nasir dan temannya mencari harga yang lebih murah dan menemukan *sleeping bag* yang harganya sekitar Rp.60.000.- per biji.

Tetapi *sleeping bag* tersebut terdapat minimal pembelian sekitar 50 biji, dan akhirnya mereka berdua berpatungan membeli dan berinisiatif untuk menjual kembali dan mendapat modal awal yang untung. Setelah dijual dan ternyata barang tersebut laku di pasaran *online* yang pada saat itu mas Nasir masih menggunakan *facebook* sebagai media *online* untuk berjualan. Ketika *sleeping bag* terjual habis, mereka menambah stok kembali dan menjual peralatan yang lebih bermacam-macam, seperti tenda dan lainnya.

Lalu di tahun 2015 barulah ia mencoba memasarkan di media *instagram*, keduanya membangun toko serba *outdoor* yang bermodal awal Rp.3.000.000.- untuk membeli *sleeping bag* dan membangun toko di Jalan Setro Baru Kota Surabaya, dimana arti nama serba *outdoor* diambil dari singkatan nama alamat rumah pemilik toko di Jalan Setro Baru pada saat itu. Sebelumnya ada dua anggota pendiri, namun satu anggota lainnya tidak terlibat secara langsung dalam mengoperasikan toko, tetapi satu anggota lain masih terlibat dalam memberikan dana atau sebagai investor dan tetap mendapat bagian laba atau dividen sebagai pemilik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selama dua tahun berjualan *sleeping bag* dan beberapa alat pendakian lain, banyak konsumen yang datang untuk menanyakan apakah toko serba *outdoor* menyewakan barang-barang pendakian atau tidak. Dari banyaknya permintaan dan minat dari konsumen untuk segera membuka penyewaan peralatan *camping*, maka mas Nasir mencoba untuk mengambil langkah baru dalam membuka jasa peminjaman atau sewa-menyewa peralatan *camping* di sekitar tahun 2016 sampai 2017. Hingga saat ini toko serba *outdoor* tetap ada dan beralamat di Jalan Raya Banyu Urip no 136 Surabaya. Toko serba *outdoor* buka setiap hari pukul 10.00-21.00 WIB.

Toko serba *outdoor* Surabaya menyediakan berbagai macam produk dan jasa. Selain menyewakan peralatan *camping* mas Nasir juga membuka jasa *laundry* tenda, dimana pada saat itu serba *outdoor* adalah pionir toko yang membuka jasa *laundry* tenda di Kota Surabaya. Toko serba *outdoor* juga memproduksi sendiri barang-barang pendakian. Adapun Produk yang diproduksi sendiri oleh toko serba *outdoor* Surabaya adalah *hammock* (tempat tidur gantung seperti ayunan), tas carrier/ ransel gunung, tas mini untuk *summit*, *flysheet* (semacam atap berbahan plastik sebagai pelindung tenda), *cover bag* yang dijual ecer dan juga dapat dibeli secara grosir. [51]

Saat ini toko serba *outdoor* memiliki empat karyawan dimana mereka ditempatkan sesuai tugasnya masing-masing. Ada mas Abdi sebagai penjaga toko, memberikan layanan penelitian nota, sebagai kasir dan sekaligus membantu jalannya produksi barang; ada mas Bagus yang ditempatkan pada cuci/*laundry* perlengkapan dan reparasi tenda; dan ada dua karyawan perempuan yang bertugas sebagai penjahit alat-alat yang diproduksi oleh toko serba *outdoor* seperti tas, matras, *hammock* dan sebagainya yang sudah dipaparkan pada paragraf sebelumnya. Toko serba *outdoor* Surabaya memiliki beberapa media sosial, diantaranya ada akun

[51] Nasir (pemilik), *Wawancara*, Surabaya, 5 April 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

instagram yakni @serbaoutdoorsurabaya dan situs web yang gunanya untuk melakukan promosi dan mempermudah mendapat target konsumen baru yang lebih luas dan dapat memudahkan mendapat *feedback* secara langsung dari konsumen. Selain itu memasarkan sebuah produk melalui *instagram* saat ini juga menjadi jauh lebih manjur dan selangkah lebih maju dari kompetitor lain.

2. Peralatan yang Disewakan

Sebelum pemilik toko mulai menyewakan barang, ia hanya berjualan barang-barang pendakian saja, seperti matras, *sleeping bag* dan barang lain sebagainya. Ketika ia telah memiliki pelanggan tetap, penawaran untuk dibukanya sewa-menyewa barang semakin bertambah. Peralatan yang disewakan di toko serba *outdoor* bermacam-macam seperti tenda dengan kapasitas untuk dua orang sampai tenda berkapasitas 5 orang yang dapat ditemukan di toko ini. Tak hanya tenda, toko serba *outdoor* juga menyewakan tas *carrier*, matras, kompor, dan masih banyak lainnya.

Sehingga jika ada pendaki pemula atau pendaki lain yang ingin menyewa barang, atau secara tiba-tiba memerlukan peralatan untuk melakukan pendakian atau berkemah, cukup datang ke toko atau bisa memesan barang sewa melalui kontak yang tersedia, dan dapat mengeluarkan anggaran dana yang lebih murah dan dapat menghemat dana untuk pengeluaran yang lain. Peralatan pendakian yang disewakan juga sangat terjangkau di kalangan pemuda. Berikut adalah daftar harga peminjaman barang yang ada di toko serba *outdoor* Surabaya: [52]

[52] https://www.instagram.com/p/CC6VRcUBVrw/, diakses pada tanggal 14 April 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 1.1 Daftar Harga Sewa Barang

DAFTAR HARGA SEWA BARANG " SERBA OUTDOOR "

No	Nama Barang	Harga 2 Hari	Harga 3 Hari	Harga 4 hari
1	Tenda Kapasitas 2 Orang	40.000	50.000	60.000
2	Tenda Kapasitas 3-4 Orang	45.000	60.000	65.000
3	Tenda Kapasitas 4-5 Orang	50.000	70.000	70.000
4	Tas Carrier Kapasitas 45L	30.000	40.000	50.000
5	Tas Carrier Kapasitas 60L	40.000	50.000	60.000
6	Tas Carrier Kapasitas 80L	40.000	50.000	60.000
7	Sleeping Bag	16.000	24.000	30.000
8	Flysheet 3x4m	20.000	30.000	40.000
9	Nesting	20.000	30.000	40.000
10	Kompor	16.000	24.000	30.000
11	Matras	8.000	12.000	15.000
12	Hammock	10.000	15.000	20.000
13	Sepatu	40.000	50.000	60.000
14	Senter	10.000	15.000	20.000
15	Lampu Tenda	10.000	15.000	20.000
16	Headlamp	10.000	15.000	20.000

CATATAN :

1. Minimal SEWA 2 Hari
2. Memberikan JAMINAN berupa KTP/SIM/KK yang berlaku (TIDAK MENERIMA Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa)
3. Usahakan BOOKING Terlebih dahulu jauh-jauh hari, MINIM DP 50% dari Total Sewa
4. Jika terjadi PEMBATALAN SEPIHAK , DP HANGUS
5. TELAT mengembalikan BARANG ,akan kena DENDA harga sewa per hari

Tabel 1.1 Daftar Harga Sewa Barang

No	Nama Barang	Harga 2 Hari	Harga 3 Hari	Harga 4 Hari
1	Tenda Kapasitas 2 Orang	40.000	50.000	60.000
2	Tenda Kapasitas 3-4 Orang	45.000	60.000	65.000
3	Tenda Kapasitas 4-5 Orang	50.000	70.000	70.000
4	Tas Carrier Kapasitas 45L	30.000	40.000	50.000
5	Tas Carrier Kapasitas 60L	40.000	50.000	60.000
6	Tas Carrier Kapasitas 80L	40.000	50.000	60.000
7	Sleeping Bag	16.000	24.000	30.000
8	Flysheet 3x4m	20.000	30.000	40.000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9	Nesting	20.000	30.000	40.000
10	Kompor	16.000	24.000	30.000
11	Matras	8.000	12.000	15.000
12	Hammock	10.000	15.000	20.000
13	Sepatu	40.000	50.000	60.000
14	Senter	10.000	15.000	20.000
15	Lampu Tenda	10.000	15.000	20.000
16	Headlamp	10.000	15.000	20.000

3. Syarat dan Ketentuan Peminjaman

Prosedur syarat dan ketentuan peminjaman peralatan *camping* di toko serba *outdoor* ini, dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Konsumen/ pihak penyewa wajib *booking* barang yang ingin disewa terlebih dahulu seminggu sebelumnya. Agar dapat memudahkan pihak yang menyewakan untuk memberikan barang yang sudah siap untuk digunakan dan juga memudahkan pihak penyewa menikmati barang yang dipakai dengan aman.

b. Setelah *booking* barang yang ingin dipinjam, konsumen wajib membayar uang muka sebesar 50% dari barang yang disewa. Semisal harga tenda yang disewa seharga Rp.70.000.-, maka konsumen membayar Rp.35.000.- untuk uang muka.

c. Ketika konsumen sudah membayar sebagian uang muka tadi, maka konsumen wajib mengambil barang yang disewa di toko serba *outdoor* yang beralamat di Jalan Raya Banyu Urip no 136 Surabaya.

d. Setelah sampai barang yang dipinjam akan di cek kelengkapan bendanya dan kondisi barangnya. Kedua pihak dipastikan untuk melihat dengan seksama.

e. Setelah itu konsumen melunasi uang muka dan meninggalkan kartu tanda penduduk atau kartu identitas lain yang diperbolehkan oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan toko untuk menjadi jaminan atas perjanjian sewa-menyewa yang terjadi.

f. Sebelum barang dapat dibawa oleh konsumen, pihak yang menyewakan akan memberi tahu bilamana konsumen terlambat mengembalikan barang, merusak ataupun menghilangkan secara lisan, agar keduanya tidak saling dirugikan. Setelah itu barang dapat digunakan dan dinikmati oleh konsumen dengan nyaman.

Pihak penyewa bisa melakukan reservasi dahulu melalui SMS, *whatsapp* atau telepon yang telah tersedia di sosial media milik serba *outdoor* yang dapat di temukan di *instagram* @serbaoutdoorsurabaya. Jika telah melakukan pembayaran dan sudah datang di toko, konsumen wajib mengetahui, melihat dengan seksama benda-benda yang dicek lengkap dan layak untuk digunakan. Adapun ketentuan telah dicantumkan dalam catatan nota yang didapatkan.

Jika ada pihak penyewa yang belum memiliki kartu identitas yang resmi seperti kartu tanda penduduk, maka boleh menggunakan KTP milik orang tuanya, namun pihak yang menyewa wajib datang bersama orang tuanya. Selain itu dapat menggunakan dokumen seperti kartu keluarga atau juga bisa menggunakan akta kelahiran yang telah terdaftar. Kegunaan dari persyaratan tersebut yang telah disebutkan diatas ialah untuk menjadi jaminan bahwa pihak penyewa dan pihak yang menyewakan telah resmi melakukan kegiatan perjanjian sewa-menyewa, dan juga berguna untuk menjauhkan dari resiko-resiko yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak.

Tentang hal syarat dan ketentuan, dicantumkan sebuah catatan di bawah daftar harga sewa barang dan beberapa catatan dibawah nota. Berikut catatan ketentuan jika menyewa barang di toko serba *outdoor* Surabaya:

a. Minimal sewa barang 2 hari;
b. Memberikan jaminan berupa KTP/SIM/KK yang berlaku (Tidak menerima kartu pelajar/ Kartu Mahasiswa);

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Usahakan *booking* terlebih dahulu jauh-jauh hari, minimal uang muka 50% dari total sewa;
d. Jika terjadi pembatalan sepihak, uang muka akan hangus;
e. Terlambat mengembalikan barang, akan dikenakan denda harga sewa per hari;[53]
f. Untuk barang sewa, hilang/ rusak akan dikenakan denda sesuai peraturan yang ada;
g. Untuk *laundry* & reparasi jika tidak diambil selama 1 bulan, kehilangan diluar tanggung jawab kami.[54]

4. Denda/ Sanksi yang dikenakan

Dahulu sebelum ada syarat dan ketentuan secara tertulis, pihak yang menyewakan memberikan denda yang sangat kecil/murah, sehingga banyak penyewa yang menggunakan kesempatan tersebut untuk melanggar janjinya dan hal ini membuat kerugian bagi pihak yang menyewakan. Saat itulah syarat dan ketentuan telah ditulis agar memberikan dampak yang lebih baik. Namun denda untuk benda-benda kecil yang hilang atau rusak, tidak tertulis harga secara spesifik. Hanya saja ketika benda-benda kecil yang hilang/rusak, dikenakan harga umum seperti harga jual yang ada di toko serba *outdoor* Surabaya.

Misalnya jika *frame* tenda atau rangka tenda pecah, maka dikenakan harga sekitar Rp.25.000.- untuk per-*frame* nya. Kalau pasak tenda hilang, maka harga perbiji pasaknya seharga Rp.5000.-. Namun jika yang hilang adalah barang seperti *sleeping bag*, tenda yang tertinggal, sepatu yang tertinggal, maka dendanya sesuai dengan kesepakatan keduanya. Supaya kedua pihak yakni pihak yang menyewa dan pihak yang menyewakan tidak saling dirugikan.

Namun dalam denda/sanksi tidak tertulis secara terperinci, hanya secara lisan, karena menurut mas Nasir, barang yang biasa hilang berupa

[53] Daftar Harga Sewa Barang, Toko Serba Outdoor Surabaya, diakses pada tanggal 3 Februari, 2021.
[54] Nota Peminjaman, Toko Serba Outdoor Surabaya, diakses pada tanggal 3 Februari, 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

frame patah dan pasak yang hilang sehingga jika ditulis terlalu singkat dan lama. Jadi hanya diucapkan secara lisan dan telah tertulis dalam nota peminjaman bahwa kondisi barang dalam keadaan baik dan barang dalam keadaan pas. Lalu jika pada waktu pengecekan kembali dan barang hilang maka akan dikenakan denda.

B. Praktik Sewa-Menyewa Peralatan *Camping* di Toko Serba *Outdoor*

Sewa-menyewa peralatan *camping/* peralatan pendakian ini sangat membantu dan memudahkan bagi pendaki pemula atau pendaki yang memiliki anggaran kecil dalam melakukan pendakian. Karena pada umumnya harga tenda, tas *carrier* dan barang-barang pendakian lainya dapat dibilang cukup mahal bagi mereka yang masih berstatus siswa maupun mahasiswa.

1. Latar Belakang Sewa-Menyewa Peralatan *Camping* di Toko Serba *Outdoor* Surabaya

Dibukanya sewa-menyewa peralatan *camping* di serba *outdoor* ini adalah diawali dengan adanya kemunculan film 5CM yang sangat terkenal, sehingga banyak sekali anak-anak muda yang ingin mendaki ke gunung-gunung yang ada di Indonesia. Tujuan mereka juga bermacam-macam, ada yang hanya ingin pamer di media sosial atau ikut-ikutan tren yang sedang ada, ada yang bertujuan untuk *refreshing*, dan ada yang memang benar-benar ingin menenangkan pikiran hingga mencari suasana baru yang tidak ditemukan di hari-hari biasanya. Semua tergantung dengan tujuan dan alasan masing-masing.

Adanya kemunculan film yang terkenal pada saat itu, sangat berdampak dari segi ekonomi seperti banyak bermunculan toko-toko yang membuka dan menjual peralatan mendaki, hingga membuka jasa sewa-menyewa peralatan *camping*. Dampak ekonomi lain juga berpengaruh pada warga yang tinggal disekitar gunung-gunung tersebut. Dampak positif ini juga berpengaruh di toko serba *outdoor* Surabaya.

"*Nyewakan iku wes mbuka toko nang wonorejo, mungkin 2016 lek gak 2017an. Nyewakno soale akeh sing takon 'mas gak nyewakno ta?' Akeh*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

uwong melbu nang toko 'gak nyewakno ta?' tak pikir-pikir mungkin nyewakno isok dadi duwik,yawes nyewakno". [55]

Artinya pada saat itu banyak permintaan dari beberapa konsumen yang seringkali bertanya mengenai adanya jasa sewa-menyewa atau tidak. Lalu dengan banyaknya permintaan tersebut, pemilik toko mencoba untuk membuka jasa sewa-menyewa peralatan seperti sewa tenda dan *sleeping bag.* Jasa sewa-menyewa ini dibuka sekitar pada tahun 2016-2017.

Semakin banyak peminat pemilik toko memberikan banyak pilihan untuk para pendaki dalam menyewa barang yang diinginkan. Selain itu menurut para konsumen, mereka juga senang dengan adanya persewaan alat camping karena dapat membantu untuk meminimalisir pengeluaran yang banyak, alias dapat menghemat pengeluaran. Memang barang-barang pendakian yang dapat kita lihat harganya sangat mahal dan tidak akan terpakai jika seorang pendaki hanya ingin mencoba untuk mendapat pengalaman saja. Kecuali jika pendaki tersebut adalah seorang yang sudah sangat berpengalaman dan mendaki adalah sebuah hobi yang wajib dilakukan, maka pendaki tersebut memang wajib memiliki peralatan-peralatan pendakian yang memadai.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara via whatsapp dengan beberapa konsumen. Menurut Haris (22 Tahun) sebagai pihak penyewa barang di serba outdoor Surabaya, ia lebih memilih menyewa peralatan pendakian karena minimnya pengeluaran, dan jikalau membeli peralatan pendakian seperti contoh tenda, terlalu mahal dan boros. Sedangkan belum tentu tenda yang telah dibeli tadi akan akan digunakan kembali, jadi menurutnya lebih baik menyewa saja.[56]

2. Praktik Sewa-Menyewa Peralatan *Camping* di Toko Serba *Outdoor* Surabaya

Dalam praktik yang terjadi pihak toko menggunakan akad *ijārah* pada umumnya seperti sewa-menyewa yang lain. Hal pertama yang harus

[55] Nasir (pemilik), *Wawancara*, Surabaya, 5 April 2021.
[56] Haris (penyewa), *Wawancara*, Surabaya, 5 April 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan ketika konsumen ingin menyewa adalah dapat dilakukan melalui pesan terlebih dahulu *via online* melalui *whatsapp*. Dengan adanya pemesanan terlebih dahulu maka dapat terhindar jika barang yang diinginkan kosong atau rusak, jadi tidak perlu mendatangi toko tetapi dapat menghubungi melalui media sosial terlebih dahulu. Begitu juga dari pihak toko dapat mengecek dan memilah barang-barang yang siap untuk digunakan dan barang mana yang belum dapat digunakan. Namun jika ada konsumen baru yang langsung datang dan menyewa barang di toko, sifatnya bergantung pada kondisi jumlah barang yang tersedia pada saat itu.

Haris (22 tahun) sebagai pelanggan penyewa tenda menjelaskan bahwa ia tidak memesan terlebih dahulu melalui whatsapp, namun ia dan temannya langsung mendatangi toko.

"*Kurang lebih sekitar pukul 4 sore saya bersama teman saya sampai di store serba outdoor surabaya, disitu saya akan menyewa satu tenda dengan kapasitas 4 orang dalam jangka waktu 2 hari 1 malam, dan harga sewa yang harus dibayar untuk tendanya waktu itu 50 ribu, ga tau kalau sekarang*". [57]

Menurut nanda (20 tahun) juga demikian pada waktu lalu ia menanyakan terlebih dahulu melalui whatsapp apakah tas carrier ukuran 60L tersedia atau tidak dan kebetulan tasnya tersedia, dan ia langsung bergegas pergi dan meminjamnya. Sampai disana pihak toko langsung mengecek kondisi tas yang ia pinjam dalam kondisi baik, dan sewa per harinya seharga Rp.40.000.-.[58]

Barang yang diinginkan bisa saja kosong atau sudah tersedia untuk di pinjam. Menurut konsumen lain yang sudah pernah meminjam di toko serba outdoor ini, ia mengatakan kalau tidak pesan terlebih dahulu, barang yang diinginkan bisa saja kosong. Hal ini di ungkap oleh Tama (22 tahun) sebagai pelanggan di toko serba outdoor Surabaya, ketika ingin menyewa tenda, ia selalu pesan terlebih dahulu melalui whatsapp dan harus

[57] Ibid.,
[58] Nanda (penyewa), *Wawancara*, Surabaya, 13 April 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memesan jauh-jauh hari agar tidak didahului oleh orang lain yang menyewa tenda yang diinginkan.[59]

Setelah melakukan pemesanan, maka selanjutnya dapat datang ke toko. Pihak yang menyewakan akan mengecek kelengkapan barang, kondisi barang yang akan diserahkan ke pihak penyewa secara keseluruhan, sehingga kedua pihak dapat melihat bersama-sama. Ketika kedua pihak telah sepakat, pihak penyewa wajib memberikan kartu identitasnya kepada pihak yang menyewakan sebagai jaminan. Peralatan yang disewakan juga sangat bermacam-macam, sehingga penyewa mendapatkan banyak pilihan untuk menyewa atau juga bisa membeli barang-barang lainnya.

Adapun manfaat yang diperoleh bagi pemilik toko dan juga bagi pihak penyewa, karena kedua pihak juga saling membutuhkan satu sama lain. Manfaat bagi pemilik toko adalah:

a. Untuk memberikan opsi lain bagi para konsumen toko yang jika ia kekurangan dana untuk membeli peralatan pendakian;
b. Menambah omset penghasilan selain dari penjualan peralatan pendakian;
c. Memberikan berbagai fasilitas barang pendakian untuk konsumen dan;
d. Dapat membuka jasa lain seperti *laundry* dan reparasi tenda atau semacamnya sehingga lebih bervariasi.

Adapun manfaat bagi konsumen/ pihak penyewa adalah :

a. Memudahkan untuk mengurangi pengeluaran dana pendakian dan lebih hemat dan efisien;
b. Dapat menyewa barang sewaktu-waktu ketika ingin melakukan pendakian;
c. Dapat menggunakan dan menikmati barang sewa dengan nyaman dan;

[59] Tama (penyewa), *Wawancara*, Surabaya, 7 April 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Dapat memilih beragam peralatan yang ingin disewa, jadi bagi pendaki pemula tidak perlu membeli barang-barang yang belum tentu selalu dipakai.

3. Persyaratan Sewa-Menyewa Peralatan *Camping* di Toko Serba *Outdoor* Surabaya

Persyaratan dalam akad *ijārah* telah dijelaskan oleh penulis dalam bab dua, dimana *aqid* (orang yang berakad) haruslah orang yang telah cakap hukum, atau dalam islam disebut *baligh.* Objek barang yang disewakan juga diperbolehkan dalam syariat, dan pihak toko juga harus memberitahukan kondisi barang sebelum disewakan, memberitahukan total dana yang wajib dibayar. Dengan begitu kriteria tersebut telah memenuhi syarat dalam akad *ijārah*. Adapun jenis dari akad *ijārah* ini masuk kedalam kategori *ijārah* atas manfaat/ *ijārah 'ala al-'ayan*, yakni objek yang disewakan adalah benda dan untuk diambil manfaatnya.

Persyaratan yang diberikan pihak toko juga mudah, konsumen boleh menggunakan kartu identitas seperti KTP, akta lahir, SIM, ataupun kartu keluarga yang berlaku. Menurut Haris sebagai konsumen syarat untuk peminjaman sangatlah mudah. Konsumen hanya membutuhkan satu jaminan kartu identitas seperti bisa menggunakan KTP, SIM dan membayar uang muka 50% dari total harga yang disewa.60 Begitu juga menurut Tama (22 tahun) sebagai konsumen ia berpendapat bahwa persyaratan yang diberikan pihak toko sangat mudah, konsumen hanya memerlukan kartu identitas yang berlaku, dan boleh menggunakan KTP, SIM atau lainnya.

Hanya saja, ia lebih memilih menggunakan SIM karena KTP juga mungkin diperlukan saat registrasi di pos sebelum mendaki.61 Nanda (20 tahun) juga berpendapat bahwa syarat dan ketentuan yang diberikan oleh pihak toko cukup mudah.

[60] Haris (penyewa), *Wawancara*, Surabaya, 5 April 2021.
[61]Tama (penyewa), *Wawancara*, Surabaya, 7 April 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"*Syarat dan ketentuannya ya kayak pada umumnya tempat persewaan lain, waktu itu saya nanya dulu lewat whatsapp. Kira-kira tas carrier 60L nya ready atau ndak untuk tanggal sekian, dan ternyata ready. Jadi saya langsung kesana untuk sewa*".[62]

Sandra (22 Tahun) juga menyampaikan bahwa syarat dan ketentuan yang diberikan sangat mudah, konsumen dapat menghubungi terlebih dahulu kontak yang sudah tertera, kemudian menanyakan ketersediaan barang yang ada, ketika telah dijawab dan barang tersebut ada maka, konsumen dapat mengambil langsung barang sewa tersebut ke toko, dan pada saat itu, ia menggunakan SIM sebagai jaminan sewa barangnya.[63]

Jika ada seseorang yang belum memiliki kartu identitas yang legal selain kartu tanda siswa/ kartu tanda mahasiswa, maka orang tersebut boleh menggunakan KTP milik orang tuanya dengan datang bersama orang tua atau pemilik dari KTP tersebut. Menurut mas Abdi penjaga toko serba outdoor Surabaya, jika ada yang ingin menyewa, namun belum memiliki kartu identitas yang sah, dapat menggunakan identitas milik orang tua, namun harus datang bersama orang tuanya, atau menggunakan KK dan akta lahir, yang menjadi jaminan agar terhindar dari segala resiko hingga penipuan.[64] Jika ingin melakukan penyewaan kembali, maka wajib konfirmasi kepada pihak toko agar terhindar dari keterlambatan saat mengembalikan barang.

4. Pembayaran Sewa-Menyewa Peralatan *Camping* di Toko Serba *Outdoor* Surabaya

Sebelum datang ke toko untuk melakukan transaksi sewa-menyewa, sebaiknya konsumen dapat pesan terlebih dahulu atau dengan menanyakan ketersediaan barang yang ingin disewa, selain memudahkan pihak toko untuk melihat stok barang yang ingin disewa, konsumen juga mendapat kemudahan. Setelah mendapatkan barang yang ingin disewa, maka konsumen wajib membayar uang muka sebesar 50% dari total barang

[62] Nanda (penyewa), *Wawancara*, Surabaya, 13 April 2021.
[63] Sandra (penyewa), *Wawancara*, Surabaya, 29 April 2021.
[64] Abdi (karyawan), *Wawancara*, Surabaya, 3 Februari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sewa. Dapat dicontohkan, misal doni menyewa tenda dengan kapasitas empat sampai lima orang dengan total harga Rp 50.000.-, maka doni harus membayar seharga Rp.25.000-.

Setelah membayar uang muka, maka konsumen dapat mengambil barang sewanya di toko. Namun sebelumnya, konsumen wajib mengetahui kondisi barang, jumlah benda seperti pasak dan rangka tendanya, agar jika diketahui rusak, maka hal ini bukan tanggung jawab dari konsumen. Ketika barang sudah dicek, maka konsumen akan mendapatkan nota tertulis yang berisi keterangan tanggal peminjaman dan pengembalian, serta keterangan barang yang disewa dan total harga sewanya. Adapun pelunasan pembayaran dapat dilunasi ketika barang tersebut akan diambil oleh pihak penyewa. Jadi, ketika barang akan dibawa pihak penyewa, maka pihak penyewa wajib melunasi terlebih dahulu barang yang disewanya.[65]

5. Akibat Jika Terlambat Mengembalikan Barang Sewa di Toko Serba *Outdoor* Surabaya

Ketika jangka waktu sewa telah ditetapkan, maka pihak penyewa harus mengikuti peraturan yang telah berlaku sebelumnya. Jika terlambat mengembalikan barang sewa, maka pihak penyewa dapat dikategorikan dalam keadaan wanprestasi atau ingkar janji. Lalu akibatnya adalah ia mendapatkan sanksi berupa denda sewa atau ganti rugi tergantung dengan sanksi yang diberikan oleh pihak toko. Jika barang yang dipinjam rusak/ hilang maka wajib mengganti atas barang yang telah dirusak/ dihilangkan dengan sesuai perjanjian di awal, boleh mengganti dengan uang atau berupa barang yang layak untuk penggantinya.

Dalam sewa-menyewa sering ditemukan masalah dalam hal mengembalikan barang, barang hilang, ataupun rusak, hingga tidak kembali. Hal ini diungkapkan oleh mas Abdi dalam hal terlambat mengembalikan barang, sering terjadi dan kami memberi denda sesuai

[65] Abdi (karyawan), *Wawancara*, Surabaya, 3 Februari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harga sewa per harinya. Mas Abdi menjelaskan jika memiliki barang yang sama, boleh dijadikan sebagai ganti rugi denda. Misalnya barang yang hilang adalah sleeping bag, boleh di ganti dengan miliknya sendiri, atau dengan barang yang disepakati, namun barang tersebut masih layak pakai.[66] Begitu juga menurut mas Nasir mengungkapkan bahwa banyak barang yang hilang atau rusak saat disewa, dan bentuk tanggung jawab dari pihak penyewa dapat mengganti berupa uang, atau bisa mengganti dengan barang.[67]

Lanjut mas Nasir menjelaskan bahwa semua ketentuan sudah tertulis dalam catatan di bawah daftar harga dan catatan kecil di dalam nota.

"*Dadi waktu njupuk tendo, iku tak kek'i kolom kotak gawe tanda tangan nek kene iku wes dicek dalam kondisi baik, pasak e wes di itung dalam kondisi pas uwes, tapi nek misale pada waktu pengecekan kembali hilang, yo wes iku*".

Artinya, ketika konsumen menyewa dan ingin mengambil tenda, maka sudah ada kolom berupa tulisan dan ditandatangani bahwa barang tersebut sudah di cek dalam kondisi baik, pasak sudah dihitung dalam kondisi pas, dan terdapat tanda tangan. Ketika pada waktu pengecekan kembali ternyata barang yang disewa hilang atau rusak, maka itu menjadi tanggung jawab konsumen atau pihak penyewa. [68]

Ketika penulis mencoba menanyakan para konsumen apakah mereka pernah terlambat mengembalikan barang, atau pernahkah menghilangkan barang sewaan, jawabannya sangat beragam. Berikut jawaban dari beberapa konsumen yang diwawancarai oleh penulis. Menurut Haris (22 Tahun) dahulu ia pernah merasa akan terlambat mengembalikan, lalu ia langsung mengkonfirmasi atau mengabari pada pihak tokonya jika terjadi kendala jadi tidak bisa mengembalikan tepat waktu. Karena sudah mengkonfirmasi, jadi Haris tidak mendapatkan denda, tetapi jika tidak konfirmasi maka dendanya sama dengan satu hari sewa. Lalu menurut

[66] Ibid.,
[67] Nasir (pemilik), *Wawancara*, Surabaya, 5 April 2021.
[68] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tama (22 tahun), ia mengungkapkan bahwasanya ia tidak pernah terlambat mengembalikan barang. Begitu juga menurut Nanda (20 Tahun) ia tetap mengembalikan sesuai tanggal yang tertera dalam nota, agar tidak membayar dua kali lipat dan menjadi rugi. Sehingga lebih baik dikembalikan langsung sesuai tanggal yang tertera.[69] Adapun menurut Sandra (22 Tahun) ia mengalami keterlambatan pengembalian dan ada beberapa barang yang mengalami kerusakan dalam hal ini berupa frame tenda yang patah.

"*Kebetulan waktu itu saya telat mengembalikan dan ternyata pas dicek lagi ada 2 frame tenda yang patah, jadi saya kena denda. 1 framenya kena 25 ribu, dan kalau 2 jadi 50 ribu. Ditambah lagi telat mengembalikan sehari jadi bayar 40 ribu lagi. Ya gimana lagi ya mbak, saya juga kurang teliti jadi ya bayar denda saja, kemarin juga diselesaikan secara kekeluargaan, dikorting 2 frame pecah jadi 40 ribu aja ditambah bayar denda telat 40 ribu, jadi total 80 ribu*".

Menurut sandra penyelesaian yang dilakukan oleh pihak toko adalah dengan cara kekeluargaan, dan dengan cara yang baik.selain itu menurut Sandra (22 Tahun), pelayanan yang diberikan sangatlah baik, pihak dari toko serba outdoor juga ramah dan bijak saat menanggapi kejadian yang dialami oleh konsumennya. Serta barang yang disewakan juga sangat bervariasi sehingga ia merasa puas.[70]

[69] Nanda (penyewa), *Wawancara*, Surabaya, 13 April 2021.
[70] Sandra (penyewa), *Wawancara*, Surabaya, 29 April 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS *IJĀRAH* DAN KUH PERDATA TERHADAP SEWA-MENYEWA PERALATAN *CAMPING* DI TOKO SERBA *OUTDOOR* SURABAYA

A. Praktik Sewa-Menyewa Peralatan *Camping* di Toko Serba *Outdoor* Surabaya

Praktik sewa-menyewa yang terjadi di toko serba *outdoor* Surabaya sangat mudah untuk di praktikkan. Dari cara peminjaman, pembayaran hingga pengembalian sangat mudah untuk dilakukan bagi konsumen atau pihak penyewa. Namun dapat kita ketahui bahwa masih terdapat beberapa konsumen yang tidak mengindahkan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagai penyewa yang baik. Dalam hukum islam, sewa-menyewa disebut dengan akad *ijārah*, yakni terdapat dua orang yang berakad. Dua orang yang berakad ini disebut *mu'jir* (pemberi sewa) dan *musta'jir* (yang menyewa), dan mereka adalah orang-orang yang sudah *baligh,* atau sudah cukup umur untuk melakukan transaksi sewa-menyewa yang sifatnya mengikat.

Demikian juga sewa-menyewa dijelaskan di dalam kitab undang-undang hukum perdata atau dapat disebut dengan B.W, bahawa sewa-menyewa ialah kegiatan yang melakukan sebuah perikatan sewa-menyewa antara dua orang atau lebih, di mana satu pihak memberikan barang kepada pihak lain untuk dapat dinikmati manfaatnya, dan perikatan tersebut adalah sah di mata hukum.

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya yakni dalam bab 3, bahwa praktik sewa-menyewa yang terjadi di toko serba *outdoor* Surabaya, dilakukan oleh orang-orang yang telah cakap hukum dan telah memiliki identitas yang berlaku di Indonesia. Namun jika terdapat pihak yang belum memiliki kartu identitas yang diperbolehkan dalam peraturan toko, maka boleh menggunakan kartu identitas yang berlaku milik orang tua, dan harus datang bersama orang tua/ pemilik identitas tersebut. Atau boleh menggunakan kartu seperti kartu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga, atau menggunakan akta kelahiran, sehingga menjadi jaminan agar terhindar dari resiko adanya penipuan atau penyalahgunaan.[71]

Dalam hukum islam, transaksi sewa-menyewa ini adalah transaksi dalam bentuk manfaat, atau dapat disebut dengan *ijarah 'ala al-'ayan* atau *ijarah* atas manfaat. Disebutkan dalam Fatwa DSN-MUI No.XI Tahun 2017, fatwa kelima tentang ketentuan terkait *mahall al-manfa'ah/* sebuah media berupa barang yang dapat diambil manfaatnya dalam *ijarah 'ala- al-A'yan*. Kriteria untuk barang yang boleh diambil manfaatnya adalah sebagai berikut:

1. *Mahall al-manfa'ah* harus barang yang berbentuk atau dapat digunakan manfaatnya. Adapun manfaatnya juga harus berupa barang yang diperbolehkan secara syariah (*mutaqawwam*). Sebagai contoh adalah sewa terop, sewa mobil dan lainnya.
2. *Mahall al-manfa'ah* sebagaimana dalam uraian angka 1, harus bisa diberikan kepada *musta'jir* (*maqdur al-taslim*) pada saat terjadinya kontrak atau pada waktu yang sudah disepakati oleh dua pihak tatkala akad *ijārah maushufah fi al-dzimmah*. Jadi barang yang disewa harus dapat diberikan kepada pihak penyewa pada saat akad atau sesuai dengan kesepakatan.

Berdasarkan hasil uraian dalam bab 3, objek peralatan yang disewakan adalah sebuah barang berupa peralatan pendakian seperti tenda, tas, *sleeping bag*, matras dan lain sebagainya. Barang-barang tersebut adalah barang yang diperbolehkan oleh syariat karena bukan termasuk benda yang berbahaya, tetapi barang yang disewakan ini memiliki banyak manfaat bagi masyarakat khususnya para pendaki untuk memberikan keamanan saat melakukan perjalanan pendakian, selain itu juga dapat memberikan kemudahan dalam menikmati manfaat dari barang yang disewa.

Dalam praktik yang terjadi pihak toko/ orang yang menyewakan juga memberikan sebuah nota yang juga digunakan sebagai perjanjian tertulis diatas

[71] Abdi (karyawan), *Wawancara*, Surabaya, 3 Februari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nota sehingga kegiatan sewa-menyewa tersebut dapat berjalan dengan tertib dan jelas. Namun, disisi lain terdapat beberapa pihak penyewa yang terkadang tidak mengindahkan peraturan yang ada dalam toko seperti terlambat mengembalikan barang hingga menghilangkan barang. Hal ini dapat menjadi sebuah wanprestasi atau ingkar janji yang akan dianalisis lebih dalam oleh penulis dalam poin berikutnya.

B. Analisis *Ijārah* dan KUH Perdata Terhadap Sewa-Menyewa Peralatan *Camping* di Toko Serba *Outdoor* Surabaya

1. Analisis Rukun dan Syarat *Ijārah* Terhadap Sewa-Menyewa Peralatan *Camping* di Toko Serba *Outdoor* Surabaya

Sebagai umat muslim yang taat dan baik, alangkah indahnya jika kita mentaati perintah Allah swt baik itu yang bersumber dari al-Qur'an atau pun hadis, dan ada baiknya kita untuk menjauhi larangannya. Kegiatan sewa-menyewa dalam hukum islam disebut akad *ijārah*. Dalam akad *ijārah* terdapat syarat dan rukun untuk melakukannya. Tanpa adanya syarat dan rukun, maka akad *ijārah* tidak dapat dikatakan sah. Menurut ulama fiqih, *ijārah* memiliki empat rukun[72]:

a. *'Aqid*

Merupakan orang yang melaksanakan akad dan orang yang sudah cukup umur (*baligh*), yakni berakal, dan bukan dalam kondisi terpaksa. Praktik *ijārah* yang terjadi di toko serba *outdoor* telah memenuhi rukun *ijārah*. Pertama, ada dua orang yang berakad atau disebut *aqid*, satu orang adalah pihak toko seperti mas Abdi sebagai karyawan atau mas Nasir sebagai pemilik toko dan pihak lain adalah pihak penyewa seperti Nanda, Tama, Sandra dan Haris. Masing-masing dari mereka sudah dalam keadaan dewasa dan sudah memenuhi kriteria *baligh* yakni sehat, tidak gila dan dapat berpikir serta mereka adalah orang yang cakap hukum dan mereka memiliki kartu identitas kependudukan di Indonesia. Dalam rukun *aqid* ini, dikatakan sah.

[72] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* ..., 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Shighat akad* (*ijab* dan *qabul*)

Adanya kata-kata ucapan kedua pihak yang diucap secara jelas, tegas saat melakukan akad *ijārah*. Dalam transaksi akad yang terjadi, muncul suatu *ijab* (perkataan dari penjual dalam menyewakan barang) dan *qabul* (ucapan dari pihak penyewa saat menyewa barang) yang dikatakan secara tersirat. Adanya ucapan atau kata-kata berakad, dalam hal ini dapat dilihat dalam praktik saat pihak penyewa akan melakukan pemesanan barang terlebih dahulu melalui whatsapp toko, selanjutnya pihak toko akan memberikan kabar bahwa barang yang disewa sudah siap untuk digunakan dan dibawa. Setelah itu pihak penyewa datang ke toko untuk mengambil barang yang ia sewa sesuai dengan jangka waktu penyewaan yang telah tertulis dan disepakati. Pada uraian *ijab* dan *qabul* ini rukunnya telah sesuai.

c. *Ujrah* berarti upah atau ongkos

Ongkos sewa harus diketahui oleh keduanya. Maksudnya adalah ketika ada sebuah perikatan/perjanjian, maka upah yang diberikan dapat diketahui/dilihat langsung, serta bisa disebutkan nominalnya secara lengkap. Dalam uraian bab 3 ditampilkan daftar harga sewa milik toko serba *outdoor* yang dapat dilihat oleh pihak penyewa sehingga hal ini dapat memudahkan pihak penyewa untuk tidak memikirkan dana yang terlalu besar untuk dikeluarkan, selain itu harga yang dipatok oleh toko juga menjadi suatu kejelasan dalam akad, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan di toko serba *outdoor* ini telah dicantumkan harga dan keterangan hari penyewaan.

Namun di sisi lain yakni berupa ongkos denda/ ganti rugi tidak ditampilkan, karena menurut pemilik toko yakni mas Nasir mengatakan bahwasanya sanksi atau denda yang diberikan hanya secara lisan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"*Biasane sing ilang iku pasak dan frame patah dan wes loro iku tok, mangakne nek nulis rasane mosok mek loro tok ditulis, mangkane gak ditulis mek diomongno tok*". [73]

Arti dari penjelasan diatas adalah beberapa barang yang selalu hilang adalah pasak tenda dan *frame* tenda, dimana 2 benda tersebut terlalu sedikit untuk ditulis, maka menurut mas Nasir, denda hanya diucapkan saja secara lisan, tanpa menggunakan keterangan.

d. Adanya manfaat

Yakni barang yang disewakan bernilai secara syariat, barang yang disewakan dalam keadaan baik, dan barang yang digunakan oleh penyewa dapat dirasakan/ dinikmati. Sebagaimana yang dikatakan oleh pemilik toko yakni mas Nasir, bahwa barang yang disewakan dipastikan telah bersih setelah pemakaian dari pihak penyewa lain, dan ketika disewakan kembali, barang selalu dihitung dan dicek kembali agar tidak ada benda-benda yang tertinggal.[74]

Akad *ijārah* dapat dikatakan sah apabila syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Adapun syarat dalam akad *ijārah* secara umum adalah:[75]

a. Dua orang atau lebih yang berakad disyaratkan telah *baligh* dan berakal.

Pendapat tersebut menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Mu'jir (sebagai pemberi sewa), *Musta'jir* (adalah penyewa), dan *Ajir* (yang memberikan jasa/ layanan), ketiga-tiganya ini wajib memiliki kualifikasi hukum yang sesuai dengan hukum syariah dan hukum yang berlaku di suatu negara. Adanya dua orang yang bersyarat harus *baligh*. Dalam praktik yang terjadi orang yang berakad telah *baligh* karena dari beberapa data yang diambil oleh penulis mereka telah dewasa, tidak gila, dan mereka memiliki kartu identitas kependudukan yang sah di mata hukum.

b. Adanya *keridhoan/* kerelaan dari dua pihak yang berakad.

[73] Nasir (pemilik), *Wawancara*, Surabaya, 5 April 2021.
[74] Nasir (pemilik), *Wawancara*, Surabaya, 5 April 2021.
[75] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* ..., 236.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena jika salah satu pihak melakukan akad *ijārah* dalam keadaan terpaksa, maka akadnya tidak sah. Jika kedua orang yang berikat sama-sama saling membutuhkan maka mereka dapat dikatakan rela, tidak dalam keadaan terpaksa, karena kedua pihak memiliki tujuan masing-masing. Pihak penyewa bertujuan melengkapi peralatan untuk mendaki agar lebih aman dan menghemat biaya perjalanan, pihak yang menyewakan bertujuan untuk memudahkan para pendaki untuk memberikan jasa sewa nya dan tak lupa agar mendapatkan hasil berupa materi dari jasa sewa tersebut.

c. Manfaat pada objek *ijārah*.

Bagaimana bentuk dan kondisi benda yang akan disewakan harus diketahui sepenuhnya oleh dua pihak. Barang yang disewakan tidak dilarang oleh syariat, cara penggunaan barang dan waktu sewa harus disepakati oleh kedua pihak. manfaat barang yang disewa harus diketahui oleh kedua pihak. Dalam praktik yang terjadi pihak toko sangatlah terbuka, dan jujur dalam menyewakan barang karena untuk kenyamanan bagi pelanggannya. Menurut Nanda sebagai pelanggan toko tersebut mengatakan bahwa ia puas menyewa barang di toko serba *outdoor* dan barang yang dipinjam dalam kondisi harum dan bersih, sehingga membuatnya nyaman dalam memakai barang tersebut.[76]

d. Objek *ijārah* yang diperbolehkan oleh *syara'*.

Peralatan pendakian yang disewakan adalah barang-barang yang bermanfaat dalam dunia pendakian, seperti tenda untuk tempat tidur dan sebagai alat berlindung bagi manusia ketika berada di alam terbuka, tas untuk menampung serta membawa peralatan dan lain sebagainya. Objek sewa ini adalah halal dan bermanfaat, karena dapat digunakan pada kondisi alam terbuka.

e. Objek *ijārah* ialah suatu hal yang umum untuk disewakan.

[76] Nanda (penyewa), *Wawancara*, Surabaya, 13 April 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Objek sewa-menyewa peralatan *outdoor* ini adalah merupakan hal umum yang biasa disewakan, dan dapat ditemukan di Indonesia. Selain itu objek sewa tersebut dapat diambil manfaatnya.

f. Biaya sewa dalam akad *ijārah* hukumnya jelas dan memiliki nilai harta.

Pada uraian bab tiga, dijelaskan mengenai praktik yang terjadi, bahwa ketika pihak penyewa memesan peralatan yang ingin disewa, maka ia wajib membayar uang muka sebesar 50% dan melunasi barang ketika barang telah dicek kelengkapan dan akan dibawa oleh penyewa. Tata cara pemesanan, harga sewa barang telah tertulis dalam catatan daftar harga sewa barang di serba *outdoor* Surabaya, dan juga syarat ketentuan peminjaman telah dicantumkan. Maka dalam uraian syarat biaya sewa akad *ijārah* ini adalah jelas dan telah memenuhi syarat akad *ijārah*.

2. Analisis KUH Perdata Terhadap Sewa-Menyewa Peralatan *Camping* di Toko Serba *Outdoor* Surabaya

Dalam kitab undang-undang hukum perdata telah diatur bagaimana kewajiban yang dilakukan oleh pihak penyewa dan pihak yang menyewakan. Hal ini diatur dalam Pasal 1550 tentang kewajiban bagi pihak yang menyewakan, berikut diantaranya adalah :

a. "Menyerahkan barang yang akan disewa kepada pihak penyewa";
b. "Memelihara barang yang disewakan sedemikan, sehingga barang tersebut dapat digunakan untuk keperluan yang dimaksud";
c. "Memberikan kenikmatan untuk si penyewa supaya tenteram saat menggunakan barang yang disewa selama berlangsungnya sewa".

Dalam praktik yang terjadi, pihak toko atau dalam hal ini sebagai pihak yang menyewakan, mereka telah melakukan semua kewajiban-kewajiban tersebut seperti menyerahkan barang dalam keadaan baik dan bersih ketika akan digunakan kembali oleh penyewa lain, mempersiapkan peralatan dengan lengkap dan selalu menghitung kembali peralatan yang akan dibawa oleh penyewa, sehingga pihak penyewa dapat menjaga dan mengembalikan barang di akhir masa sewanya. Dengan begitu penyewa akan merasa nyaman saat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan barang sewanya, dan akan menggunakan dengan sebaik mungkin.

Kewajiban bagi pihak penyewa, telah diatur dalam Pasal 1560 kitab undang-undang hukum perdata, bahawa si penyewa harus menepati dua kewajiban utama, yakni:

a. "Untuk memakai barang yang disewa sebagai seorang bapak rumah yang baik, sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu menurut perjanjian sewanya, atau jika tidak ada suatu perjanjian mengenai itu, menurut tujuan yang dipersangkakan berhubung dengan keadaan";
b. "Untuk membayar harga sewa pada waktu-waktu tertentu yang telah ditentukan."

Penjelasan dari poin pertama adalah sebagai "Bapak rumah yang baik" memiliki arti adanya kewajiban bagi pihak penyewa untuk memakai dan menggunakan dengan baik seakan-akan barang tersebut adalah milik pribadi. Dalam uraian bab tiga sebelumnya, beberapa responden sebagai pihak penyewa mengaku mereka telah menggunakan barang dengan baik dan telah mengembalikan barang sesuai perjanjian yang tertulis dalam sebuah nota, agar terhindar dari denda yang akan dihitung sama seperti menyewa satu hari. Namun terdapat konsumen yang merasa lalai karena tidak menggunakan barang dengan hati-hati sehingga ada beberapa barang yang rusak.

Dalam wawancara yang dilakukan penulis kepada narasumber, banyak ditemukan bahwa pihak penyewa seringkali telat mengembalikan barang, lalu mengembalikan barang tetapi sampai ada yang menghilangkan barang. Seperti yang dialami oleh Sandra (22 Tahun) sebagai pihak penyewa, ketika mengembalikan barang dan saat barang tersebut di cek kembali, ternyata ada dua *frame* tenda yang diketahui patah, sehingga toko serba *outdoor* mengalami kerugian, dan Sandra sebagai pihak penyewa wajib membayar denda yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberikan.[77] Selain itu Sandra juga mengalami keterlambatan pengembalian barang, hal ini dapat dianalisis ke dalam wanprestasi pada KUH Perdata.

Wanprestasi adalah suatu kewajiban debitur yang harus dipenuhi, dan jika saat melakukan kewajiban bukan dipengaruhi oleh keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Sewa-menyewa adalah suatu perikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan persetujuan, dimana satu pihak menyerahkan suatu barang dan pihak lain mengambil dan menggunakan manfaat dari barang tersebut. Perikatan

Adapun bentuk-bentuk wanprestasi menurut pendapat Subekti, debitur yang lalai atau melakukan perbuatan wanprestasi dapat disebutkan dalam empat jenis, yakni:

a. Sanggup dalam melakukan prestasi, namun tidak dilakukan olehnya;
b. Memenuhi janji tetapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan, atau gagal dalam memenuhi janji;
c. Menepati janji namun terlambat dalam melakukan janji;
d. Berbuat sesuatu namun berdasarkan perjanjian, hal yang dilakukan tersebut adalah sesuatu yang bertentangan dengan perjanjian.

Dalam uraian bab 3 sebelumnya, ditemukan adanya pihak penyewa yang melakukan wanprestasi. Seperti apa yang dilakukan oleh Sandra (22 Tahun), ia menyewa peralatan pendakian berupa tenda berkapasitas 2 orang, dengan ongkos sewa Rp.40.000.- per dua hari masa sewanya. Namun ketika mengembalikan barang ternyata ia terlambat mengembalikan barang sewa sehingga tidak sesuai dengan perjanjian dalam nota. Ditemukan juga 2 benda rusak yakni *frame* tenda yang patah. Sehingga Sandra mendapatkan denda membayar telat pengembalian sebesar Rp.40.000.- dan membayar 2 *frame* tenda yang patah, dimana satu *frame* seharga Rp.25.000.- jadi Sandra wajib membayar Rp.90.000.-

[77] Sandra (penyewa), *Wawancara*, Surabaya, 29 April 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbuatan yang dilakukan Sandra adalah menepati janji namun terlambat dalam melakukan janji, dimana ia terlambat mengembalikan tenda selama satu hari. Selanjutnya Sandra berbuat sesuatu yang bertentangan dengan perjanjian, karena ia lalai dalam menjaga barang sewa. *Frame* tenda yang dipinjam mengalami kerusakan.

3. Persamaan dan Perbedaan Analisis *Ijārah* dan KUH Perdata

Persamaan pada analisis *ijārah* dan KUH Perdata yakni pada syarat rukun *ijārah* dan kewajiban kedua pihak yaitu baik pihak yang menyewakan (pihak toko) ataupun pihak penyewa. Dalam akad *ijārah* dijelaskan pada poin syarat atau rukunnya bahwa pihak yang berakad haruslah dewasa atau disebut *baligh* dan juga berakal, barang yang disewakan harus diketahui oleh kedua pihak, biaya sewa harus jelas dan diketahui oleh dua pihak yang berakad.

Begitu pula dalam analisis KUHP Perdata, dijelaskan dalam Pasal 1550 adalah kewajiban bagi pihak yang menyewakan disebutkan memberikan hak bagi penyewa untuk menikmati barang, pihak yang menyewakan berhak mendapatkan atas uang sewa yang telah dijanjikan. Selanjutnya dalam Pasal 1560 adalah kewajiban bagi pihak penyewa, bahwasannya ia harus memakai barang sewa dengan baik, membayar uang sewa yang telah disepakati, dan berhak menerima manfaat dari barang yang disewa. Walaupun kedua penjelasan diatas tidak sama persis, namun poin-poin tersebut masih sama dalam maknanya.

Adapun perbedaan analisis *ijārah* dan KUH Perdata adalah terdapat pada pokok bahasan setiap analisisnya. Pada analisis *ijārah* menggunakan pokok atau berdasarkan dari Al-Qur'an, hadith, ijma' atau pendapat ulama, dan fatwa dsn-mui. Sedangkan analisis KUH Perdata menggunakan kitab B.W. itu sendiri yang didalamnya memuat Pasal-pasal yang mengatur peraturan-peraturan baik individu maupun kelompok.

Dalam kitab undang-undang hukum perdata, sewa-menyewa diatur dalam Pasal 1548. Hal-hal mengenai sewa-menyewa seperti aturan atau kewajiban-kewajiban bagi para pihak saat melakukan perikatan sewa-menyewa ini dapat ditemukan pada bab tujuh, buku ketiga kitab undang-undang hukum perdata.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini yang berjudul "Analisis *Ijārah* Dan KUH Perdata Terhadap Sewa-Menyewa Peralatan *Camping* di Serba *Outdoor* Surabaya". Dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik akad sewa-menyewa yang dilakukan oleh pihak yang menyewakan (*mu'jir*) dan pihak penyewa (*musta'jir*), telah melaksanakan akad *ijārah* dengan baik dan sesuai dengan syarat rukun dalam akad *ijārah*. Namun pada rukun *ujroh*, denda yang diberikan tidak tertulis dan tidak dicantumkan dalam peraturan, sehingga denda hanya diucapkan ketika terdapat pihak penyewa yang terlambat atau merusak dan menghilangkan barang sewa. Selain itu rukun akad *ijārah* dalam praktik ini sudah baik. Adapun syarat akad *ijārah* dalam praktik sewa-menyewa yang terjadi ini telah terpenuhi. Sehingga dapat disimpulkan, praktik sewa-menyewa yang terjadi di toko serba *outdoor* Surabaya adalah sah, namun terdapat beberapa rukun yang belum sesuai dengan akad *ijārah* hukum islam.
2. Analisis KUH Perdata terhadap sewa-menyewa yang terjadi di toko serba *outdoor* Surabaya, ada beberapa poin yang belum terpenuhi. Seperti pada saat pihak penyewa terlambat dalam mengembalikan barang sewa dan mengembalikan barang sewa yang rusak, maka piha penyewa tersebut telah melanggar Pasal 1560 KUH Perdata pada poin a yakni tidak menjadi bapak sewa yang baik, karena ia telah lalai dalam menggunakan barang sewa. Selain itu pihak penyewa tersebut juga dapat dikatakan lalai dalam memenuhi perbuatannya, maka dalam hal ini ia telah melakukan wanprestasi atau cidera janji. Dimana pihak penyewa tersebut telah melakukan janji namun terlambat dalam memenuhi janji, serta pihak penyewa juga berbuat sesuatu yang bertentangan dengan perjanjian, sehingga ia dapat dikenakan denda yang sesuai dengan yang akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberikan oleh pihak toko, hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 1239 KUH Perdata yakni ganti rugi pihak penyewa.

B. Saran

Agar penelitian skripsi ini sempurna, maka penulis berkenan untuk menyampaikan beberapa saran terhadap praktik sewa-menyewa yang terjadi dalam toko serba *outdoor* Surabaya, berikut diantaranya adalah:

1. Bagi pihak penyewa harus mempertimbangkan kembali ketika ingin melakukan sewa-menyewa suatu barang, bagaimana tanggung jawab yang akan dilakukan, melakukan akad secara jelas dan mampu untuk memenuhi syarat dan rukun atau ketentuan yang diberikan, supaya dijauhkan dari beberpa hal yang tidak diinginkan oleh kedua pihak. Selain itu bagi pihak toko serba *outdoor* Surabaya, sebaiknya mencantumkan dan menuliskan secara jelas berapa ongkos denda, supaya pihak penyewa juga tidak lupa dengan tanggungannya sebagai penyewa dan dapat memperkirakan ongkos yang terjadi jika ia lalai dalam menjaga barang sewa. Sehingga terhindar dari kesalahpahaman, dan keduanya dapat saling menguntungkan satu sama lain.
2. Dalam praktik sewa-menyewa sebaiknya pihak penyewa harus sadar dan yakin bahwa dirinya bisa menjadi "bapak rumah yang baik" pada barang yang ia sewa, sehingga dapat menghindari resiko-resiko yang terjadi saat mendaki. Selanjutnya, pihak yang menyewakan harus teliti dalam melihat kondisi barang yang akan disewakan, serta jaminan barang sewa tersebut sudah sesuai dengan pemiliknya atau tidak, agar terhindar dari modus penipuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Airlangga, A. "Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kamera dan Alat Digital dan Sejenisnya di Titik Fokus dan Jogja Kamera Kabupaten Sleman", Skripsi--Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, 2019.

Amalia, N. *Hukum Perikatan.* Nanggroe Aceh Darussalam: Unimal Press, 2012.

An-Nasā'iy. Sunan an-Nasā'iy, *Kitab: al-Aymaṉ wa an-Nudhur*, Bab: Kitaḇ al-Muzāra'ah ath-Thālis min ash-Shuruṭ fīhi al-Muzarā'ah. Ḥadiṯ̱ nomor 3739.

Anshori, A. G. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi).* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.

Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penelitian Skripsi* . UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

Hānbal, A. i. Sunan Ahm}ad", *Kitab: Baqīy al-Musnad al-Mukaththirīn,* Bab: Musnad Abu Said al-Khudriy. Ḥadiṯ̱ no.11139, 11222 dan 11248.

Harahap, Y. *Segi-Segi Hukum Perjanjian.* Bandung: Alumni, 1986.

Hermawan, A. *Penelitian Bisnis : Paradigma Kuantitatif.* Jakarta: PT Grasindo, 2006.

Kurniawati, A. Skripsi--IAIN Ponorogo. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Penyewaan Alat Camping (Study Kasus di Shelter Outdoor Ponorogo)*, 2020.

Mājah, I. Sunan Ibn Mājah", *Kitab: al-Ah}kam, Ha}dith>* no.2434, Bab: Ajr al-Ajrā dalam Mausū'ah al-ha}dith> ash-Sharif>, edisi ke-2. Global Islamic Software Company. 19991-1997.

Maretha, E. Skrips--Universitas Negeri Semarang. *Wanprestasi Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat (Studi Analisis Pada CV. Bumi Nurcahya Heavy Equipment di Kota Demak)*, 2018.

Nasrun, H. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Nazir, M. *Metode Penelitian.* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Noor, J. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah.* Jakarta: Kencana, 2017.

Nurchasanah, H. Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya. *Analisis Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Pada Sewa Joki Game Mobile Legend*, 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oka, I. S. *Hukum Perikatan.* Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Pangestu, M. T. *Pokok-Pokok Hukum Kontrak.* Makasar: CV Politic Genius, 2019.

Pradhana, A. *Mendaki Gunung; Kebutuhan atau Sekadar Trend?* https://nalarpolitik.com/mendaki-gunung-kebutuhan-atau-sekadar-trend/ diakses pada tanggal 24 Februari 2021.

Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.

Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan.* Bandung: Binacipta, 1978.

Subekti, R. *Aneka Perjanjian.* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

Sugiyono. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.* Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010.

Suhendi, H. *Fiqh Muamalah.* Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017.

Sumarsono, S. *Metode Riset Sumber Daya Manusia.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.

Supriyadi, N. Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Sewa Menyewa Alat Outdoor Studi Kasus (Persewaan Alat Camping di Yogyakarta)*, 2019.

Syafe'i, R. *Fiqih Muamalah.* Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Yahman. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan (yang Lahir dari Hubungan Kontraktual).* Jakarta: Kencana, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

LAMPIRAN

Tabel 2.1 Daftar Pertanyaan Pemilik Toko

No.	Pertanyaan
1.	Sejak kapan berdirinya toko serba *outdoor* Surabaya?
2.	Latar belakang berdirinya toko serba *outdoor* Surabaya?
3.	Apakah terdapat cabang lain?
4.	Berapakah modal awal membangun bisnis ini?
5.	Apa saja yang ditawarkan selain jasa sewa-menyewa peralatan *camping*?
6.	Berapa jumlah karyawan yang dimiliki?
7.	Apa saja persyaratan yang di terapkan? Dan bagaimana prosedurnya?
8.	Masalah apa yang sering terjadi, dan diantara masalah tersebut, masalah apa yang paling merugikan?
9.	Bagaimana cara menangani masalah tersebut?
10.	Jika ada barang sewa rusak atau hilang, apa bentuk tanggung jawab dari pihak penyewa? Dan berapa denda yang diberikan?

Tabel 3.1 Daftar Pertanyaan Pihak Penyewa

No.	Pertanyaan
1.	Faktor apa yang membuat anda untuk menyewa peralatan pendakian?
2.	Apakah sebelumnya anda sudah pernah menyewa peralatan pendakian?
3.	Apakah syarat dan ketentuan di toko serba *outdoor* Surabaya mudah?
4.	Bagaimana proses menyewa di toko serba *outdoor* Surabaya?
5.	Apakah anda pernah terlambat dalam mengembalikan barang? jika pernah, apa bentuk tanggung jawab anda?
6.	Bagaimana pesan dan kesan anda setelah menyewa peralatan disana?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 4.1 Hasil Wawancara Pihak Penyewa

No.	Penyewa	Umur	Jawaban
1.	Haris	22 Tahun	Alasan Haris menyewa adalah dapat di katakan minim pengeluaran, karena jika membeli peralatan pendakian contoh seperti tenda menurutnya terlalu mahal atau boros. Sedangkan belum tentu tenda yang sudah dibeli akan terpakai kembali. Dahulu ia pernah menyewa di kota Nganjuk. dan menyewa lagi di toko serba *outdoor* Surabaya. Haris dapat mengetahui toko in itu melalui teman. Menurut Haris persyaratannya mudah, hanya membutuhkan jaminan satu kartu identitas, boleh KTP, SIM, atau KTM dan uang muka sebesar 50% dari total harga barang yang di sewa. Sekitar pukul 4 sore Haris bersama temannya sampai di toko serba *outdoor* Surabaya. Lalu ia menyewa satu tenda dengan kapasitas 4 orang dalam jangka waktu 2 hari 1 malam. dan harga sewa yang harus dibayar untuk tendanya sekitar 50 ribu rupiah. Haris mnuturkan bahwasanya ia hampir terlambat mengembalikan barang sewa, namun. ia langsung konfirmasi kepadapihak toko dikarenakan ada kendala. karena sudah konfirmasi ia tidak mendapatkan denda. Haris menuturkan bahwa dirinya cukup puas. Dapat menyewa disana karena pelayanan dan kualitas alat-alat pendakian juga cukup baik.
2.	Tama	22 Tahun	Alasan Tama menyewa peralatan camping ialah mendapat saran dari teman untuk menyewa di toko serba *outdoor*, karena peralatannya bagus dan lumayan lengkap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			Sebelumnya ia belum pernah menyewa di sebuah toko dan baru kali ini ia meminjam peralatan sewa di toko. Apaun menurut Tama, persyaratan sewanya mudah. Penyewa hanya memberikan kartu identitas seperti KTP, SIM. Pada saat itu, Tama reservasi terlebih dahulu untuk menyewa peralatan, supaya tidak didahului oleh orang lain. Tama menyewa perlatan berupa tenda dan *nesting*. Menurutnya, pelayanan di toko serba *outdoor* lumayan baik dan ia tidak pernah terlambat dalam mengembalikan peralatan sewa-menyewa.
3.	Nanda	20 Tahun	Alasan Nanda menyewa adalah untuk menghemat pengeluaran karena ia adalah pendaki pemula. Baru kali ini ia menyewa peralatan pendakian. Menurutnya, persyaratan yang diberikan toko serba *outdoor* sangat mudah seperti persyaratan pada umumnya. Pada waktu lalu, Nanda bertanya melalui via *whatsapp.* Pada saat itu ia meminjam tas *carrier* 60L dengan harga sewa perharinya sebesar 40 ribu rupiah. Selanjutnya Nanda pergi ke toko dan menaruh SIM untuk jaminannya. Nanda juga menjelaskan bahwasannya ia tidak pernah terlambat dalam mengembalikan barang sewa. Karena jika terlambat mengembalikan dapat dikenakan denda dua kali lipatnya. Pendapat Nanda setelah meminjam peralatan di toko tersebut, ia merasa puas dan tas yang di berikan bersih dan harum. Pelayanannya pun sangat baik.
4.	Sandra	22 Tahun	Alasan Sandra menyewa adalah mengetahui tempat persewaan dari teman. Dan ternyata barang yang disewakan cukup murah dan beragam. Sebelumnya ia tidak pernah menyewa barang pendakian, karena ia termasuk sebagai pendaki pemula.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			Pada waktu itu ia meminjam tenda dengan kapasitas 2 orang dengan harga sewa perharinya adalah 40 ribu rupiah. Menurutnya, syarat dan ketentuannya cukup mudah. Pada waktu lalu ia menghubungi terlebih dahulu untuk kontak yg sudah terterah. Lalu ia menanyakan apakah ada tenda untuk kapasitas dua orang ada atau tidak, setelah adminnya menjawab ada, ia langsung datang ke tempatnya. Pada saat itu jaminannya menggunakan SIM. Sandra menjelaskan bahwa waktu mengembalikan barang, ia terlambat tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dan ketika di cek kembali, ditemukan 2 *frame* tenda yang patah, dan ia mendapatkan denda. Lebih lanjut ia menjelaskan, 1 *frame* tenda dikenakan seharga 25 ribu rupiah, dan jika 2 *frame* makan menjadi 50 ribu rupiah. Ditambah lagi ia terlambat mengembalikan selama satu hari dan harus mmembayar sebesar 40 ribu rupiah. Sandra sadar akan kelalaian yang ia lakukan dan ia juga tetap membayar denda yang diberikan oleh pihak toko. Sandra mengatakan bahwa penyelesaian yang dilakukan, diselesikan secara kekeluargaan dan ia mendapatkan potongan harga denda sebesar 1o ribu rupiah. Sandra tetap puas dalam pelayanan yang diberikan oleh pihak toko kepada pelanggannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal Skripsi yang diulis oleh Alfa Saniyah NIM C92217120 ini telah dipertahankan di depan Seminar Proposal / Ujian Proposal Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Sabtu, 6 Maret 2021 dapat diterima untuk melanjutkan ke tahapan proses bimbingan skripsi.

Majelis Seminar / Ujian Proposal Skripsi

Pembimbing	**Penguji**
Dr. Sri Wigati, M.EI	**Ifa Mutiatul Khoiroh, SH, M.Kn.**
NIP : 197302212009122001	**NIP: 197903312007102002**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SUARABAYAJl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60237, Indonesia. Telp. (031) 8410298

Kartu Rencana Studi (KRS)

(Semester 2020/2021 GENAP)

N I M	: C92217120	**JURUSAN**	: HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
NAMA	: ALFA SANIYAH	**SEMESTER**	: 8

No.	Kode	Nama Matakuliah	Kelas	SKS	Dosen Pengajar
1.	CC216062	Skripsi	HES A	6	TEAM SYARIAH
			Total SKS yang diambil:	6	

Surabaya, 24 Februari 2021

Persetujuan Dosen Wali,

Isti Wahyuti, M.E.I.,
197302212009122001

Tanda Tangan Ybs,

(ALFA SANIYAH)
C92217120

Lembar 1 : Untuk mahasiswa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp.031-8418457
Website :www.fish.uinsby.ac.id Email : fish@uinsby.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Alfa Saniyah
No. Induk Mahasiswa : C92217120
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Pembimbing : Sri Wigati, M.E.I.

No.	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TANDATANGAN PEMBIMBING
1.	22-02-2021	Bimbingan proposal skripsi	
2.	19-03-2021	Merevisi hasil bimbingan proposal skripsi	
3.	07-04-2021	Konsultasi bab II	
4.	19-04-2021	Konsultasi bab III	
5.	26-04-2021	Merevisi hasil koreksi bab III	
6.	06-05-2021	Konsultasi bab IV dan bab V	
7.	19-05-2021	Merevisi bab IV dan bab V	
8.	27-05-2021	Konsultasi hasil skripsi bab I sampai bab V	
JUDUL SKRIPSI		**ANALISIS *IJA>RAH* DAN KUH PERDATA TERHADAP SEWA-MENYEWA PERALATAN *CAMPING* DI TOKO SERBA *OUTDOOR* SURABAYA.**	

Surabaya, 31 Mei 2021
Dosen Pembimbing,

Sri Wigati, M.EI.
NIP : 197302212009122001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA *Jl. Ahmad Yani 117 Surabaya. Telp. 031-8410298 Fax. 031-8413300. website: fish.uinsby.ac.id, email:info@uinsby.ac.id*

TRANSKRIP SEMENTARA

N a m a : **ALFA SANIYAH**
N I M : C92217120
Tmp, Tgl Lahir : SURABAYA, 26 September 1999
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Jenjang : S1

No	Kode	Nama Matakuliah	Nilai	SKS	Nk
		B.MK Keilmuan dan Ketrampilan			
1	BC216010	Fikih Muamalah (Akad Tabarru)	A-	2	7
2	BC216011	Fikih Muamalah (Akad Tijari)	A	3	11.25
3	BC216012	Hadis HES	A	3	11.25
4	BC216013	Hukum Adat	A-	2	7
5	BC216015	Hukum Perdata	A-	3	10.5
6	BC216016	Hukum Pidana	A-	2	7
7	BC216017	Kewirausahaan	A-	3	10.5
8	BC216018	Tafsir HES	A	3	11.25
		Kompetensi Dasar			
9	BC216007	Hukum Peribadatan Islam	A-	2	7
10	BC216008	Pengantar Ilmu Hukum	A	3	11.25
11	BC216009	Studi Hukum Islam	A	2	7.5
		Mata Kuliah Keahlian Berkarya			
12	CC216054	Aplikom	A-	2	7
13	CC216059	Arabic For HES	A-	2	7
14	CC216058	English For HES	A+	2	8
15	CC216051	Etika Profesi Hukum	A	2	7.5
16	BC216020	Filsafat Hukum Ekonomi Syariah	A+	2	8
17	BC216021	Filsafat Ilmu	A+	2	8
18	CC216041	HTUN dan HATUN	A	3	11.25
19	CC216043	Hukum Acara PA	A+	2	8
20	CC216032	Hukum Acara Perdata	A	2	7.5
21	CC216031	Hukum Acara Pidana	A+	2	8
22	CC216039	Hukum Agraria	A-	2	7
23	CC216029	Hukum Dagang	A	2	7.5
24	CC216040	Hukum HAKI	A-	2	7
25	CC216050	Hukum HAM	A	2	7.5
26	CC216060	Hukum Internasional	A	2	7.5
27	CC216038	Hukum Kewarisan Islam	A	2	7.5
28	CC216030	Hukum Kontrak Bisnis Syariah	A+	3	12
29	CC216047	Hukum Lingkungan	A-	2	7
30	CC216034	Hukum Pajak	A	2	7.5
31	CC216044	Hukum Pasar Modal	A-	3	10.5
32	BC216024	Hukum Perbankan Syariah	A	3	11.25
33	CC216049	Hukum Perburuhan	A-	2	7
34	BC216027	Hukum Perikatan Jaminan	A	2	7.5
35	CC216035	Hukum Perkawinan Islam	A	2	7.5
36	BC216026	Hukum Pidana Islam	A-	2	7
37	CC216037	Hukum Tata Negara	A	2	7.5
38	CC216048	Hukum Tata Negara Islam	A	2	7.5
39	BC216025	Ilmu Falak	A	3	11.25
40	BC216022	Ilmu Negara	A+	2	8
41	CC216042	Kaidah Fiqhiyah	A	2	7.5
42	CC216061	Kajian Kitab HES	A	2	7.5
43	CC216056	Kapita Selekta HES	A	3	11.25
44	CC216063	KKN	A+	4	16
45	CC216033	Kompilasi HES	A-	2	7
46	CC216064	Legal Officer Perusahaan dan Perbankan*	A+	2	8
47	CC216036	LKS Non Bank	A	3	11.25
48	CC216046	Manajemen Kepaniteraan Peradilan	B+	2	6.5
49	CC216055	Mediasi HES	A-	2	7
50	CC216045	Metode Penelitian HES	A	2	7.5
51	BC216028	Pengantar Hukum Indonesia	A+	2	8
52	CC216057	Praktikum LKS	A	2	7.5
53	CC216053	Praktikum PA	A+	2	8
54	CC216052	Simulasi Sidang PA	A	2	7.5
55	BC216023	Studi Ekonomi Syariah	A	3	11.25
56	BC216019	Ushul Fiqh	A-	3	10.5
		Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian			
57	A0016001	Bahasa Indonesia	A-	3	10.5
58	A0016002	IAD/IBD/ISD	A-	3	10.5
59	A0016003	Pancasila dan Kewarganegaraan	B+	3	9.75
60	A0016004	Pengantar Studi Islam	A-	3	10.5
61	A0016006	Studi al Qur`an	A	3	11.25
62	A0016005	Studi Hadis	A-	3	10.5

Jumlah SKS : 147	**Jumlah SKS x N : 542.5**
IPK : 3.69	

Keterangan : IPK = $\frac{\Sigma \text{ SKS x N}}{\Sigma \text{ SKS}}$

Surabaya, 10 Mei 2021

Wakil Dekan Bidang Akademik,

Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, SH., MH.
NIP. 196803292000032001

Ketua Program Studi,
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dr. Sahuri, M.Fil.I
NIP. 197601212007101001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Sesudah mempertimbangkan dengan cermat, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya mengesahkan skripsi yang ditulis oleh Alfa Saniyah NIM C92217120 dengan

Judul : Analisis *Ijārah* dan KUH Perdata Terhadap Sewa-Menyewa Peralatan *Camping* di Toko Serba *Outdoor* Surabaya

Rumusan Masalah :
1. Bagaimana praktik sewa-menyewa peralatan *camping* yang terjadi di toko serba *outdoor* Surabaya?
2. Bagaimana analisis *ijārah* dan KUH Perdata terhadap sewa-menyewa peralatan *camping* di toko serba *outdoor* Surabaya?

Surabaya, 31 Mei 2021
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dr. Sanuri, M.Fil.I
NIP. 197601212007101001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Skripsi_Alfa Saniyah

31/5/2021

ORIGINALITY REPORT

2%	2%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 2%
Exclude bibliography	On		

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BIODATA PENULIS

Nama	: Alfa Saniyah
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat dan Tanggal Lahir	: Surabaya, 26 September 1999
Alamat	: Jl. Asem 5 No.35 Kec/Kel Asemrowo, Surabaya
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam
NIM	: C92217120
Organisasi/Komunitas	: Dakwah Tv Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Karya Tulis	: Analisis *Ijārah* dan KUH Perdata Terhadap Sewa-Menyewa Peralatan *Camping* di Toko Serba *Outdoor* Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id